

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN DANA *TABARRU'*
TERHADAP KESEJAHTERAAN NASABAH PADA
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**PUTROE ASYURA
NIM. 180602133**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putroe Asyura
NIM : 180602133
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



16AKX071379492

Putroe Asyura

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

Putroe Asyura
NIM . 180602133

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A.
NIP.197204282005011003

Pembimbing II,


Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si
NIP. 19900542022032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh


Putroe Asyura
NIM : 180602133

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Oktober 2022 M
16 Rabiul Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.
NIP.197204282005011003


Sekretaris,


Winni Dian Safitri, S.Si., M.Si
NIP. 19900542022032002

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Rina Desiana, M. E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furdani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putroe Asyura
NIM : 180602133
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602133@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis


Putroe Asyura
NIM: 180602133

Pembimbing I


Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II


Winny Dian Safitri, S.Si., M. Si
NIP. 19900542022032002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S al-Insyirah 6-8)

“ Being thankfull and giving thanks is one of the keys to be happy”

– Mark Lee

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban.
- Semua dosen dan fakultas yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya tidak ada kekuatan apapun dalam diri ini selain dari kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sampai pada masa sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan yang selalu dinantikan *syafa'atnya* di hari pembalasan kelak. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh”.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi penelitian ini bukan hasil dari tangan penulis sendiri, melainkan dari pihak-pihak yang senantiasa memimamjamkan kemampuannya untuk kemaslahatan publik, baik dengan cara langsung maupun tidak. Pihak-pihak tersebut dengan tulus hati meluangkan ide-ide bagi penulis, tentu saja tanggung jawab dalam pembuatan skripsi penelitian ini akan terasa berat tanpa kehadiran mereka.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, khususnya kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan pada skripsi penelitian ini.
3. Ayumiati, SE., M. Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA dan Winny Dian Safitri, S. Si., M. Si sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang sangat bijaksana dan sabar selalu sedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam memberikan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Rina Desiana, M.E selaku Penguji II yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dalam penulisan skripsi penelitian ini.
7. Hafidhah, SE., Ak., M. Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahannya selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada para responden yang telah meluangkan waktu dan membantu mengisi kuesioner peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Orang tua tercinta, Alm. ayah Baharuddin dan ibu Mariana, yang selalu hadir dengan cinta yang disertai doa-doanya merupakan kekuatan terbesar bagi peneliti untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun.
11. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
12. Sahabat saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, siap sedia mendengarkan cerita saya, menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan sesama pengejar gelar sarjana S.E, terima kasih sudah membantu, mengajarkan, dan menemani peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis sadar dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca dengan tujuan perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Semoga proposal ini dapat memberi manfaat serta menambah wawasan kepada pembaca.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022

Penulis,

Putroe Asyura

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R - R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

aifa : كيف

haura : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah : طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman...
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Putroe Asyura
NIM : 180602133
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhildi, M.A
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S. Si., M. Si

Dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong atau hibah. Pengelolaan dana *tabarru'* adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dan mengurus dana premi yang sudah terkumpul. Pengelolaan dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah, berkaitan terhadap kesejahteraan peserta asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* terbagi menjadi tiga yaitu, premi, hasil investasi dan klaim. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM) Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel premi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10%; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil investasi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10%; (3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel klaim terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10%; (4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan pada taraf nyata 10%.


Kata kunci: *Pengelolaan, Tabarru', Kesejahteraan, SEM-PLS*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Kesejahteraan	14
2.1.1 Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	16
2.1.2 Kesejahteraan Keluarga	22
2.1.3 Faktor <i>Ayang R</i> Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga	24
2.1.4 Indikator Kesejahteraan dalam <i>Maqashid Syariah</i>	25
2.2 Asuransi Syariah	33
2.2.1 Dasar Hukum Asuransi Syariah	35
2.2.2 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	38
2.2.3 Akad Asuransi Syariah	39
2.2.4 Jenis-Jenis Asuransi Syariah	42
2.3 Dana <i>Tabarru'</i>	43
2.3.1 Dasar Hukum <i>Tabarru'</i>	44
2.3.2 Prinsip <i>Ta'awun</i> dan Dana <i>Tabarru'</i>	45


2.3.3 Jenis-Jenis <i>Tabarru'</i>	46
2.3.4 Kedudukan Para Pihak Dalam Akad <i>Tabarru'</i>	48
2.4 Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	48
2.4.1 Premi	50
2.4.2 Hasil Investasi	54
2.4.3 Klaim.....	56
2.4.3.1 Prinsip Klaim	58
2.4.3.2 Jenis Klaim	58
2.4.3.3 Prosedur Klaim	59
2.5 Penelitian Terkait.....	61
2.6 Kerangka Berfikir	70
2.7 Hipotesis Penelitian	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	72
3.1 Jenis Penelitian	72
3.2 Populasi dan Sampel.....	72
3.3 Jenis dan Sumber Data	74
3.4 Teknik Pengumpulan Data	74
3.5 Operasional Variabel Penelitian	76
3.6 Metode Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Gambaran Responden Penelitian.....	84
4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
4.1.2 Responden Berdasarkan Usia.....	85
4.1.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan	86
4.1.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	87
4.1.5 Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan	87
4.2 SEM-PLS (<i>Structural Equation Modeling-Partial Least Square</i>)	88
4.2.1 Model Pengukuran (Outer Model).....	88
4.2.2 Model Struktural	92
4.3 Pembahasan	95
4.3.1 Pengaruh Premi terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	96
4.3.2 Pengaruh Hasil Investasi terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	98

4.3.3 Pengaruh Klaim terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	100
4.3.4 Pengaruh Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> terhadap Kesejahteraan	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	114
RIWAYAT HIDUP	130




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah di Indonesia	3
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	64
Tabel 3.2 Penilaian Skala <i>Likert</i>	76
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	77
Tabel 4.1 Nilai AVE	91
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas	92
Tabel 4.3 Koefisien Jalur	93
Tabel 4.4 Nilai F^2	94
Tabel 4.5 Nilai Q^2	94
Tabel 4.6 Uji Statistik T.....	95




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Dana <i>Tabarru'</i> pada Takaful Keluarga Indonesia Tahun 2017-2021	4
Gambar 1.2	Jumlah Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.....	9
Gambar 2.1	Struktur Pengelolaan Premi dengan Unsur Tabungan.....	52
Gambar 2.2	Struktur Pengelolaan Premi Tanpa Unsur Tabungan.....	53
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir	70
Gambar 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
Gambar 4.2	Responden Berdasarkan Usia	85
Gambar 4.3	Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	86
Gambar 4.4	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	87
Gambar 4.5	Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan....	88
Gambar 4.6	Diagram Jalur Model Penelitian	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	114
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	115
Lampiran 3 Data yang Belum Diolah.....	120
Lampiran 4 Hasil Output SEM-PLS.....	126
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dengan segala kesibukan maupun aktivitas yang terus bertautan ada kemungkinan akan datangnya suatu risiko yang menggaduhkan kehidupan setiap manusia. Untuk mengatasi risiko yang barangkali dapat terjadi sewaktu-waktu, maka setiap manusia perlu mempunyai jaminan untuk menanggung keberlangsungan hidupnya, seperti jaminan kesehatan, jaminan kebahagiaan di hari tua, serta jaminan pendidikan bagi anak-anaknya. Salahsatu tempat yang sesuai bagi masyarakat agar mendapatkan jaminan tersebut adalah perusahaan asuransi. Namun, masyarakat masih beranggapan bahwa asuransi bukanlah kepentingan primer. Sedangkan, yang diketahui pasti kehidupan ini mempunyai risiko yang tidak terduga-duga. Risiko mampu saja terdapat atas diri sendiri, keluarga serta harta benda yang dimiliki setiap individu. Dilihat dari kondisi tersebut maka penting bagi masyarakat memiliki jaminan perlindungan. Asuransi akan memberikan perlindungan atas risiko yang mendatangi setiap manusia, sehingga masyarakat merasa aman sebab mereka mempunyai perlindungan (jaminan).

Pada umumnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya menawarkan suatu perlindungan dan harapan masa depan kepada masyarakat, perusahaan, dan lembaga lain yang kemungkinan mengalami kerugian lebih lanjut akibat terjadinya peristiwa yang

tidak tertentu atau belum pasti. Perkembangan asuransi pada saat ini terbagi dalam dua jenis, yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Masing-masing dari sepasang asuransi tersebut terdapat perbedaan, yaitu dari konsep pengelolaan Asuransi Konvensional memiliki konsep pengelolaan *transfer risk* (mentransfer risiko). Sedangkan Asuransi Syariah memiliki konsep pengelolaan *sharing risk* (berbagi risiko).

Dengan berkembangnya asuransi di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam maka penting adanya asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu asuransi syariah. Seiring bertumbuhnya konsep syariah, diharapkan perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia terus meningkat. Pada awalnya asuransi syariah di Indonesia hanya dikenal dengan perusahaan asuransi Takaful Keluarga, lalu diikuti oleh perusahaan asuransi lainnya. Seperti dalam bentuk asuransi full syariah maupun unit usaha syariah. Selanjutnya, adanya peraturan kuasa tentang perasuransian terus dioptimalkan dalam UU No. 40 Tahun 2014, dengan mengatur secara lebih detail tentang keberadaan asuransi syariah di Indonesia. Presensi peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah yang ada, adalah tumpuan yang besar untuk menjadi ketentuan hukum dan serempak memberikan keyakinan bagi masyarakat ketika menggunakan produk maupun jasa asuransi syariah. Jumlah pertumbuhan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sesuai prinsip syariah per 31 Desember 2021 sebanyak 59 perusahaan, terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah dan 1

perusahaan reasuransi syariah. Dan 42 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, serta 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pertumbuhan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah di Indonesia

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	7	7	7	7
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	5	5	5	6
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Unit Syariah	23	23	23	23	23
Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Unit Syariah	25	24	24	21	19
Perusahaan Reasuransi Yang Memiliki Unit Syariah	2	2	2	2	3
TOTAL	63	62	62	60	59

Sumber: OJK (diolah 2022)


Setiap peserta asuransi syariah sejak awal bertujuan bertolong-tolongan dan menjaga satu sama lain, serta menyisihkan dananya untuk sumbangan kebajikan atau biasa disebut dengan *tabarru'*. Dalam sistem yang digunakan asuransi syariah bukanlah suatu pengalihan risiko, namun lebih menerapkan pembagian risiko yaitu peserta saling menanggung. Adapun perjanjian yang dipakai pada asuransi syariah wajib sesuai dengan syariat Islam. Sehingga akan terbebas dari unsur-unsur riba, *gharar* (tidak jelas), *maisir* (perjudian) maupun unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* lain (Agusti, 2017). Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'*

untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan semata untuk tujuan komersil. Perusahaan asuransi dalam penggunaan akad *tabarru'* wajib untuk memiliki akun khusus guna menampung dana *tabarru'* (kebajikan).

Dana milik peserta yang diperuntukan guna memenuhi kepentingan peserta disebut sebagai dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini tidak diperizinkan digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dalam akad pada asuransi syariah, dana *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan tersebut secara suka rela dan niat yang ikhlas untuk membantu atau menolong peserta apabila ada yang terkena musibah sesuai dengan pengelolaan yang telah ditetapkan ataupun yang telah dijalankan.

Jumlah dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga di Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 1.1
Jumlah Dana *Tabarru'* pada Takaful Keluarga Indonesia
Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Keuangan, Takaful Keluarga Indonesia (diolah, 2022)

Berdasarkan data yang diperoleh dan grafik di atas, jumlah dana *tabarru'* pada Takaful Keluarga Indonesia dalam lima tahun terakhir berjumlah Rp. 756,020,- (dalam ratusan juta rupiah). Pada tahun 2017-2022 jumlah dana *tabarru'* terus mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2021 jumlah dana *tabarru'* turun sebanyak 37% yang berjumlah Rp. 136.718,- (dalam ratusan juta rupiah).

Pengelolaan atau sama halnya dengan manajemen yang artinya sistem pengelolaan sebagai sumber untuk memanifestasikan suatu tujuan yang hendak diraih. Pengelolaan dana *tabarru'* merupakan mengelola dana kebijakan peserta berimbang dengan cara syariat Islam, keuntungan yang didapat dari hasil investasi dana *tabarru'* dibagi dengan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dapat dijalankan dengan melihat premi, hasil investasi dan klaim.

Premi merupakan sejumlah dana yang wajib dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk keikutsertaannya dalam asuransi. Setiap setoran (premi) yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening. Dalam asuransi syariah premi akan dikelompokkan pada dua bagian, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan. Dana *tabarru'* termasuk ke dalam pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Dikelola berdasarkan rekening khusus (rekening *tabarru'*), yakni kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan guna membayar klaim kepada

peserta yang sedang ditimpa musibah atas harta benda yang berdampak mengalami kerugian bagi peserta.

Premi yang telah dibayarkan oleh nasabah asuransi akan diinvestasikan oleh perusahaan bisa dalam bentuk deposito syariah, reksadana syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta bisa pula dalam bentuk saham syariah. Kemudian keuntungan yang didapat dari hasil investasi dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Hasil investasi ini juga digunakan oleh perusahaan untuk membayar klaim atau beban lain yang terjadi pada peserta asuransi syariah.

Klaim itu sendiri merupakan pengajuan hak kepada perusahaan atas kerugian yang wajib diberikan kepada peserta asuransi syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sumber pembayaran klaim peserta asuransi syariah berasal dari rekening dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* yang sudah terkumpul dan dikelola ini akan digunakan untuk membayar klaim peserta asuransi yang terkena musibah yang merugikan peserta.

Dalam mengelola dana *tabarru'* haruslah sesuai dengan hukum Islam yang ada, dan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana *tabarru'* ini sendiri adalah salahsatu proses untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah. Pengelolaan dana oleh perusahaan dilakukan secara transparan, baik dalam penggunaan premi, *surplus underwriting*, serta hasil investasi.

Tujuan utama dari janji berasuransi yaitu untuk tercapainya kesejahteraan peserta. Setiap peserta yang bergabung dengan perusahaan asuransi sudah pasti akan terjamin kesejahtraannya. Kesejahteraan merupakan tercukupinya kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan itu haruslah menyeluruh dan seimbang antara keduanya. Kesejahteraan hidup peserta asuransi pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Beberapa hal yang diukur berupa pendapatan, konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Pengukuran tingkat kesejahteraan peserta asuransi ini juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Terkait dengan konsep kesejahteraan, meskipun tidak ada suatu batasan pokok yang tegas tentang kesejahteraan. Sebagai pelengkap nilai-nilai, kesejahteraan itu suatu perbuatan yang bersifat *kompleks* atas suatu lingkup pokok kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan dapat bersifat kompleks karena memiliki banyak sudut pandang, mempunyai keterkaitan antar tiap-tiap sudut pandangan dan ada pula sudut pandang yang sulit untuk dipresentasikan. Kesejahteraan ini tidak cukup dinyatakan sebagai keadaan tunggal yang mempresentasikan keadaan peserta asuransi, tetapi juga membutuhkan suatu perbuatan mewakili dari keadaan itu.

Perihal dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah, hal ini cukup mempunyai keterkaitan terhadap

kesejahteraan peserta asuransi syariah. Tujuan dana *tabarru'* ini digunakan untuk dapat memenuhi kesejahteraan antar sesama peserta asuransi. Sifat tolong-menolong ini salah satu perbuatan yang mulia, dan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menyedekahkan atau menghibahkan sebagian harta kita secara suka rela dengan tujuan membantu sesama yang sedang berada dalam kesulitan sangat dianjurkan dalam agama. Dengan begitu, untuk saling tolong-menolong antara peserta yang melakukan kerjasama haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


Penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2018) berkaitan dengan pengelolaan dana *tabarru'*. Sarah (2018) melakukan penelitian “Efisiensi Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” pada periode 2012-2016 menunjukkan hasil bahwa kondisi perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia belum efisien secara sempurna. Terdapat 12 perusahaan yang mengalami inefisiensi yang diakibatkan karena tingginya beban operasional asuransi yang dikeluarkan dan masih rendahnya total kontribusi yang diperoleh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sarah (2018) adalah sama-sama meneliti pengelolaan dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sarah (2018), antara lain: 1) Objek penelitian yang digunakan oleh sebelumnya adalah seluruh perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah seluruh peserta/nasabah

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. 2) Data yang digunakan oleh sebelumnya adalah data sekunder dan data berkala (*time series*). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. 3) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kesejahteraan nasabah.

Untuk mewujudkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa respon pernyataan dari nasabah asuransi syariah dalam hal penentuan penggunaan dana premi yang dibayarkan oleh nasabah. Untuk itu perlu data pernyataan yang kuat dengan mempelajari karakteristik nasabah guna memuaskan kesejahteraan nasabah dalam berasuransi. Adapun jumlah nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.2
Jumlah Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh



Sumber: Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh tahun 2022

Pada gambar 1.3 di atas dapat dilihat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh pada tahun 2017 memiliki jumlah nasabah sebanyak 78 nasabah, tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 63 nasabah yang mana pada tahun ini mengalami penurunan nasabah sebesar 19%. Kemudian pada tahun 2019 jumlah nasabah sebanyak 177 nasabah terjadi peningkatan sebesar 64%, tahun 2020 memiliki jumlah nasabah sebanyak 209 nasabah terjadi peningkatan sebesar 18%, dan pada tahun 2021 memiliki jumlah nasabah sebanyak 250 nasabah terjadi peningkatan sebesar 20%.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Premi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* ?
2. Apakah Hasil Investasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* ?
3. Apakah Klaim berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* ?
4. Apakah Pengelolaan Dana *Tabarru'* berpengaruh terhadap Kesejahteraan Nasabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk melihat pengaruh Premi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
2. Untuk melihat pengaruh Hasil Investasi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
3. Untuk melihat pengaruh Klaim terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
4. Untuk melihat Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan Nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah asuransi syariah.
- 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi tambahan dan tumpuan serta masukan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan baik dosen maupun mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan tumpuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang apabila akan meneliti terkait pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah asuransi syariah.

c. Manfaat Kebijakan

Mampu memberikan arahan kebijakan dalam mengembangkan pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah asuransi syariah secara baik dan efektif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab serta pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari bagian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang asuransi syariah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori asuransi syariah, teori dana *tabarru'*, pengelolaan dana *tabarru'*, teori konsep

kesejahteraan, penelitian terkait, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian dalam proposal ini dan analisis data yang digunakan dalam proposal ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam KBBI berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, Makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata “sejahtera” yang memiliki arti dari bahasa Sansekreta “*catera*” arti maknanya paying. Asal kata ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “*catera*” yaitu orang yang sejahtera, orang yang dalam hidupnya bebas dari kebodohan, ketakutan, kemiskinan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenang, baik lahir maupun batin (Nachrawi, 2021).

Menurut Sudarman Danim manusia yang sejahtera adalah manusia yang mempunyai tatanan kehidupan dan penghidupan baik material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Kesejahteraan seseorang itu dapat berkaitan dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan (Ahmad & Nurrohmah, 2020).

Kesejahteraan menurut James Midgley, terdiri dari tiga unsur, yaitu 1) kebutuhan terpenuhi, 2) masalah terselesaikan, dan 3) kesempatan untuk maju tersedia. Maka dari itu, seseorang dianggap

hidup dalam kesejahteraan bila kebutuhan pokok untuk menjalani kehidupan mampu dipenuhinya, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Selain itu kesejahteraan bisa dikatakan telah dicapai oleh seseorang jika masalah yang melingkupi kehidupannya mampu diselesaikan. Pada unsur ini, seseorang dapat dikatakan sejahtera bila dia terbebas dari konflik atau kondisi yang dapat menghalanginya untuk secara bebas menjalani kehidupannya. Terakhir, agar dapat mencapai kesejahteraan yang sebenarnya, seseorang harus mempunyai peluang untuk maju (Asyhabuddin, 2021).

Menurut Koller dalam Rosni (2017), kesejahteraan bisa diukur dari empat aspek kehidupan diantaranya:

1. Melihat taraf hidup dari segi materi, seperti kualitas tempat tinggal, bahan pangan dan sebagainya.
2. Melihat taraf hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Melihat taraf hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Melihat taraf hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai keadaan yang seimbang dari konsep martabat manusia bila dilihat dari empat indikator yaitu; rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran pada tingkat kesejahteraan

rumah tangga suatu wilayah, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga (Mulia & Saputra, 2020).

2.1.1 Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan adalah fenomena yang terukur, multi dimensi dan multi aspek. Bersifat evaluatif, dan menginformasikan tentang situasi positif yang diinginkan dalam masyarakat. Kesejahteraan mengacu pada pertanyaan memuaskan kebutuhan individu dan kolektif. Penilaian yang tepat tentang tingkat dan cara pemenuhan kebutuhan berbeda, tergantung pada masyarakat, tingkat perkembangannya, kondisi budaya dan zaman sejarahnya (Polak, 2021).

Seperangkat fitur untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diidentifikasi berdasarkan: implementasi kualitas baru hubungan sosial-ekonomi. *Pertama*, ada dinamika yang tajam dalam kebutuhan penduduk dan teknologi, yang telah ditentukan sebelumnya peningkatan kualitatif di tingkat dari indeterminisme proses sosial-ekonomi. *Kedua*, kualitas yang paling penting dari seseorang atau sebuah lembaga adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan keadaan dan prioritas masyarakat. *Ketiga*, produksi menjadi individual, artinya fokus bergeser ke kebutuhan dari konsumen tertentu. *Keempat*, investasi

sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah kebijakan. Dan terakhir, krisis institusional industri modal manusia, yang disebabkan oleh pergeseran mendasar dalam masyarakat, membentuk tingkat kesejahteraan umum penduduk negara tersebut (Kozlovskiy et al., 2021).

Welfare state (negara kesejahteraan) yang diyakini oleh negara modern, dengan artian bahwa negara mempunyai keharusan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Salahsatu upaya dalam mewujudkan *welfare state* adalah melalui pembangunan ekonomi nasional. Teori *welfare state*, adalah teori kesejahteraan negara bahwa negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya bagi segala macam hal kesejahteraan sosial (*social welfare*) beserta kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) yang dialami masyarakat (Tolla & Widyastuti, 2020).

Kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) merupakan bagian ilmu ekonomi yang berhubungan langsung dengan evaluasi keadaan-keadaan dunia dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Para ekonom telah menyatakan bahwa seberapa kaya masyarakat atau kesejahteraan sosial, semata-mata itu tergantung pada kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat itu sendiri (Backhouse et al., 2020).

Menurut Ilyas (2016) manusia dapat memperoleh kebahagiaan ketika keinginannya terpenuhi dan seluruh kebutuhannya tercukupi, baik dari segi aspek material maupun

spiritual, baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material (sandang, rumah dan kekayaan lainnya) ini lah yang disebut sebagai sejahtera. Hal ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Maka persoalan ini berhubungan dengan teori kesejahteraan subjektif individu atau teori *subjective well-being* yang dikaitkan dengan kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan dan kualitas hidup (Mad et al., 2021).

Konsep *subjective well-being* menyangkut penghargaan terhadap kondisi pribadi seseorang atau kenikmatan subjektif seseorang atas hidup secara keseluruhan. Seperti harapan, kebahagiaan memiliki komponen kognitif dan emosional. Ketika kita memikirkan kebahagiaan kita, misalnya, kita mungkin bertanya pada diri sendiri tidak hanya apakah kita merasa nyaman sepanjang hari tetapi juga apakah kita puas dengan hidup kita dan apakah kita telah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri (Pleeting et al., 2019).

Istilah kesejahteraan subjektif mengacu pada persepsi dan evaluasi individu tentang kehidupan mereka dan kesejahteraan, termasuk evaluasi kognitif (seperti kepuasan dengan hidup) dan evaluasi afektif (seperti kesejahteraan emosional, sosial dan psikologi). Lima komponen dalam kesejahteraan subjektif dibahas secara singkat diantaranya sebagai berikut: (Abdullahi et al., 2021).

1. Kepuasan hidup adalah evaluasi hidup seseorang dan bagaimana tentang perasaan mereka terhadap arah dan

pilihan mereka untuk masa depan atau menilai orang bahwa setidaknya pada keseimbangan, kehidupan mereka sesuai dengan standar atau harapan mereka.

2. Kebahagiaan adalah sebagai perasaan sesaat dari kegembiraan yang intens. Orang yang bahagia terbukti lebih sehat.
3. Kesejahteraan psikologi adalah sebagai persepsi umum yang dialami oleh individu bahwa akan hasil positif untuk peristiwa atau keadaan.
4. Kesejahteraan sosial mengacu pada interaksi dan hubungan individu dengan orang lain. Ini melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi yang baik, memiliki hubungan yang bermakna, menghormati diri sendiri dan orang lain, dan menciptakan sistem pendukung yang mencakup anggota keluarga dan teman.
5. Kesejahteraan emosional mencerminkan seberapa baik individu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan mereka untuk berfungsi di kehidupan sehari-hari.

Kesejahteraan oleh separuh masyarakat hampir selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup adalah gambaran hidup yang baik. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai bentuk tanggapan individu tentang kehidupan di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga kekhawatiran tentang kehidupan. Konsep ini memberikan makna

yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya (Almizan, 2016).

Seiring berkembangnya ekonomi Islam, munculah studi kesejahteraan dalam ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Pandangan ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika semua aktivitas manusia didasarkan pada syariah dan hukum Islam. Dalam syariah, kesejahteraan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh baik material, spiritual maupun moral.

Kesejahteraan merupakan salahsatu tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan adalah bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan dalam Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an membutuhkan syarat untuk memperolehnya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT. jika manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang (Suardi, 2021).

Dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 105 telah dijelaskan bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya :

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(Q.S at-Taubah [9]:105).

Kemudian dalam surah al-Qasas ayat 26, Allah SWT. berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya :

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S al-Qasas [28]:26).

Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk bekerja dan berusaha agar dapat bertahan hidup kepada umatnya. Menurut Abdul Wahab (2020) bekerja ialah untuk mencari sumber keberlangsungan hidup merupakan pertahanan utama untuk melawan kemiskinan, modal utama untuk mencapai kekayaan, serta faktor yang berpengaruh dalam menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali dalam Suardi (2021) adalah tercapainya kemaslahatan. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan hukum Islam dengan memelihara lima prinsip dalam *maqashid syari'ah*, yaitu terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*), dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
2. Terpenuhiya kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan dan sandang, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terselenggaranya kebutuhan dasar secara adil.
3. Penggunaan daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak menyalahgunakan.
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Hak dan kesempatan yang sama.
7. Kerjasama dan keadilan.

Islam melihat kesejahteraan sosial dan individu sebagai pelengkap, bukannya bersaing atau saling menentang. Karena Islam mendorong kerjasama, bukan kompetisi ataupun persaingan, tetapi mengembangkan hubungan interpersonal yang dekat. Jadi sistem ekonomi Islam didasarkan pada konsep keseimbangan antara kebaikan individu dan sosial. Ia tidak memisahkan individu dari masyarakatnya, atau memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum (Pusparini, 2015).

2.1.2 Kesejahteraan Keluarga

Dalam pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* yang berhubungan dengan kesejahteraan nasabah tertuju kepada individu nasabah yang melakukan pembiayaan pada asuransi syariah.

Kesejahteraan itu tidak dimaksud dalam artian yang sempit, tetapi kesejahteraan juga menyangkut seluruh tanggungan nasabah asuransi yang disebut keluarga, karena sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan kepada nasabah maka kesejahteraan ekonomi nasabah juga dapat berpengaruh.

Perlu dilihat terlebih dahulu konsep kesejahteraan ekonomi keluarga untuk melihat pengaruh kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan hidup keluarga bersifat pasti serta memiliki keragaman pada umumnya. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa keluarga sejahtera yaitu atas dasar perkawinan yang sah maka terbentuknya sebuah keluarga, mampu mencukupi materi dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serasi dan seimbang antara anggota keluarga serta antara anggota masyarakat dan lingkungan (Hanum, 2018).

Menurut Purwanto & Taffazani (2018) tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari hal-hal yang dapat dilihat (jasmani dan kesehatan) tetapi juga hal-hal yang tidak dapat dilihat (spiritual). Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari empat rupa kesejahteraan berikut ini:

1. *Economical well-being*, merupakan kesejahteraan ekonomi yang bermakna sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Hal itu bisa berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran. Sedangkan outputnya adalah berupa manfaat langsung

dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

2. *Social well-being*, merupakan kesejahteraan sosial dengan indikator yang dipakai adalah tingkat pendidikan dan status serta jenis pekerjaan. Ada pula beberapa indikator lain yang digunakan yakni dukungan sosial dan penghargaan sosial.
3. *Phsical well-being*, merupakan kesejahteraan fisik dengan indikator yang dipakai adalah status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas dan tingkat morbiditas.
4. *Pshychological / Spiritual mental*, merupakan kesejahteraan psikologi dengan indikator yang dipakai adalah gangguan kejiwaan, tingkat stress, angka bunuh diri, angka perceraian, angka aborsi, dan tingkat kejahatan.

Dalam teori sejahtera, keluarga yang bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, material, spiritual maupun sosial dikenal dengan sebutan keluarga sejahtera.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Sejahtera atau kesejahteraan sebenarnya mempunyai beberapa arti, secara umum sejahtera mengacu pada kondisi yang baik, suatu kondisi dimana setiap individu berada pada keadaan yang makmur, sehat dan damai. Menurut Badan Pusat Statisti (BPS) untuk dapat melihat kesejahteraan rumah tangga diperlukan beberapa indikator berupa tingkat pendapatan keluarga, komposisi

pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, kondisi dan fasilitas yang dimiliki rumah tangga (Purwanto & Taffazani, 2018).

Setiap keluarga memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda. Cara untuk mendapatkan kesejahteraan itu sendiri juga berbeda-beda. Faktor internal, eksternal, dan unsur manajemen keluarga merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kesejahteraan keluarga. Faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga meliputi oleh pendidikan, pekerjaan, hasil pendapatan, umur, jumlah anggota keluarga, tabungan atau simpanan serta kepemilikan aset. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan antara lain kelugasan akses dalam finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, dan lokasi tempat tinggal. Dan unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu perencanaan, pembagian tugas, dan mengontrol kegiatan (Dewi et al., 2021).

2.1.4 Indikator Kesejahteraan dalam *Maqashid Syariah*

Friendlander mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar dapat tercapai tingkat hidup kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan

kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Nachrawi, 2021).

Tindakan manusia dilandasi oleh proses berpikir dengan menetapkan beberapa faktor tertentu, dalam kajian ini akan difokuskan pada upaya pemenuhan kesejahteraan nasabah asuransi syariah. Merujuk dalam UU RI Nomor 6 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 ayat 1 telah diperbaharui dengan produk hukum UU Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kondisi sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Sejahtera menunjukkan keadaan yang baik sehingga dapat diuraikan mengenai indikator kesejahteraan adalah perasaan aman dan selamat, perasaan tenang atau bahagia,tepenuhi kebutuhan secara fisik dan non-fisik. Dalam mengukur kesejahteraan nasabah terdapat modifikasi dari beberapa teori penelitian yang dapat menjadi indikator dalam kesejahteraan nasabah, diantaranya;

1. Dalam teori penelitian Humaemanah & Ulpatiyani (2021) kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah.
 - b. Jaminan perlindungan dana *tabarru'* yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah.
 - c. Manfaat premi dana *tabarru'* bagi peserta.

- d. Pembayaran klaim dana *tabarru'* bagi peserta.
2. Teori Abdullah (2018) mengukur terkait dana *tabarru'* dapat meminimalkan kerugian sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan nasabah.
3. Teori Makhrus (2017) terkait perusahaan asuransi dipercaya untuk mengatur keuangan sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan nasabah.
4. Teori Faozi (2016) terkait manfaat hasil investasi dana *tabarru'* sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan nasabah.

Dalam konteks kesejahteraan nasabah asuransi syariah, beberapa indikator mengenai kesejahteraan tersebut akan menjadi acuan dalam melihat kesejahteraan nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

Islam datang sebagai agama yang bertujuan untuk mengantar umatnya menuju kepada kebahagiaan sebenarnya, maka dari itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan umatnya baik dari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Dalam artian lain Islam dengan segala aturannya sangat berharap umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan kesejahteraan spiritual.

Menurut Abdullah dalam Fadlan (2019) fungsi kesejahteraan sosial Islam merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial utilitas (kebaikan bersama), yaitu sebuah konsep yang

mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan era tantara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Maqashid al-Syariah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid* yang merupakan jamak dari *Maqashud* (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi *Maqashid al-Syariah* memiliki arti sebagai tujuan syariah. *Maqashid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. *Maqashid al-Syariah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang dan lain hal. *Maqashid al-Syariah* dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiaan, dsb (Pusparini, 2015).

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad (Waid & Lestari, 2020). Menurut Kamali dalam Pusparini (2015) *Maqashid al-syari'ah*, atau tujuan syariah adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syariah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi

individu maupu kelompok, dan aturan-aturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S al-Anbiya [21]:107).

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmat, adalah dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka, dan menjauhkan kesulitan.

Dalam Islam, kesejahteraan dimaknai dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab yaitu *aflaha yuflihu* yang artinya kemuliaan, kesuksesan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* secara istilah dapat didefinisikan sebagai kesejahteraan seimbang (holistik) antara beberapa dimensi yaitu, material, individu sosial dan kesejahteraan di kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dapat terwujud apabila terpenuhinya segala kebutuhan hidup setiap manusia secara seimbang sehingga tercapai *masalahah*.

Maslahah adalah segala bentuk tentang keadaan baik, dalam keadaan material ataupun nonmaterial yang dapat meningkatkan manusia pada kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Islam mengartikan kesejahteraan berdasarkan pandangan konfrehensif, yang mencakup dua pengertian yaitu; 1) Kesejahteraan seimbang

(holistik) adalah cukupnya materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial. 2) Kesejahteraan dunia dan akhirat, manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan ini tidak hanya dinilai berdasarkan material saja tetapi juga dengan menilai nonmaterial yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial (Imanto et al., 2021).

Menurut Imam As-Syatibi kesejahteraan adalah terpenuhinya *masalah* dasar kebutuhan kehidupan manusia. Kebutuhan dasar setiap manusia tersebut adalah kebutuhan dasar mutlak yang harus terpenuhi, apabila salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup tidak tercapai dengan sempurna. Kesejahteraan dalam perspektif individu dan sosial meliputi, kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) serta kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) (Imanto et al., 2021).

Dharuriyyat merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik *diniyah* maupun *dunawiyah*, dalam arti apabila *dharuriyyat* itu tidak berdiri (berwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. Jadi, unsur yang keberadaannya sebagai pokok bagi keberadaan agama dan kehidupan manusia, menjadi bagian dari *dharuriyat* (Irwansyah, 2018). Keperluan dan perlindungan *dharuriyyat* ini dilihat dari lima kebutuhan *azasi*, yaitu:

1. Memelihara agama (*al-muhafadhah 'ala al-din*).
2. Memelihara jiwa (*al-muhafadhah 'ala al-nafs*).
3. Memelihara akal (*al-muhafadhah 'ala al-'aql*).
4. Memelihara keturunan (*al-muhafadhah 'ala al-nasl*).
5. Memelihara harta (*al-muhafadhah 'ala al-maal*).

Di lain sisi, *hajjiyyat* merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan mungkin berkepanjangan, namun tidak sampai pada tingkat yang dapat menyebabkan kepunahan. Jadi yang membedakan *dharuriyyat* dan *hajjiyyat* yaitu pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran serta kesulitan dalam kehidupan mukallaf (Akbar et al., 2018).

Tingkatan terakhir yaitu *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan yang tidak mengancam lima kebutuhan pokok yaitu *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu 'aql* (menjaga akal), *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu maal* (menjaga harta). Kebutuhan *tahsiniyyah* ini juga disebut sebagai kebutuhan hidup tersier untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam

kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyyah* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap (Akbar et al., 2018).

Sesuai diskusi mengenai *Maqaashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan pada urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung dapat mempengaruhi kehidupan seperti; perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Hal ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan bentuk pemuasannya (Pusparini, 2015).

Menurut Haq syariah menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan maksud, bahwa syariat dapat terlaksanakan dengan baik bila manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kehilangan lantaran ketiadaan harta. Maka itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, yang artinya mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya (Pusparini, 2015). Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraan merupakan tujuan utama syariah. Hal ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Sehingga pendapat yang dikemukakan oleh Qarina & Asrahmaulana (2019) yang sejalan dengan indikator kesejahteraan dalam *maqashid syariah* yang menyatakan bahwa kesejahteraan itu suatu keadaan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari tempat tinggal yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau kondisi dimana setiap individu bisa memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani

2.2 Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari kata "*assurantie*" dari bahasa Belanda, atau dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* lantas lahir sebutan *assurateur* untuk penanggung serta *greassureerde* untuk tertanggung. Asuransi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan kata *insurance*; yang mana penanggung disebut dengan *insurer* dan tertanggung disebut dengan *insured* (Mapuna, 2019). Dan dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*. Penanggung disebut *musta'min* dan tertanggung disebut *mu'amman lahu*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya perlindungan, kedamaian, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Secara estimologis asuransi memiliki arti menjamin atau saling menanggung (Abdullah, 2018).

Sedangkan asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dalam Pasal 1, bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan

peserta (pemegang polis), yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan:

1. Memberikan ganti rugi kepada peserta (tertanggung) akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh peserta (tertanggung) karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan atau berdasarkan hasil pengolahan dana.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui perikatan (akad) yang sesuai syariah. Asuransi syariah tidak menggunakan prinsip risk transfer, yang mana tertanggung harus membayar cicilan. Namun, asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing, yang mana peserta menanggung risiko satu sama lain sesuai dengan akad-akad pada asuransi syariah (Aisy, 2021). Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan artian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Kemudian menurut

Muhaimin Iqbal asuransi syariah merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan (Priyatno et al., 2020).

Asuransi syariah atau asuransi *ta'awun* yang artinya tolong-menolong atau saling membantu sesama pemegang polis. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa prinsip dasar asuransi *ta'awun* adalah dasar syariah yang saling toleran terhadap sesama peserta untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan risiko yang dialami peserta (L.Man, 2017). Jadi asuransi syariah adalah suatu sistem dengan peserta yang menyumbangkan separuh atau seluruh premi yang dibayarkan peserta akan digunakan untuk membayar klaim atas risiko yang dialami oleh peserta lainnya. Adapun maksud lainnya untuk saling melindungi atau saling membantu sebagai fondasi persaudaraan dalam mengatasi risiko.

2.2.1 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah merupakan hukum praktik asuransi syariah dalam pengambilan sumber. Asuransi syariah yang diartikan sebagai bentuk bisnis pertanggungungan yang berdasarkan norma-norma yang ada dalam ajaran Islam, ialah Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Qur'an

Tidak ada satu ayatpun yang secara nyata dan secara tegas mendiskripsikan praktik asuransi. Al-Qur'an hanya menangkup

beberapa ayat yang memiliki nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi (Manan, 2016), sebagai berikut:

- a. Allah memerintah untuk mempersiapkan hari selanjutnya atau masa depan. Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

- b. Praktik asuransi syariah yang mengandung kegiatan tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan

(menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitulrrahman; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 2).

- c. Perintah untuk saling bersedekah di jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 261).

2. Al- Hadist

- a. Hadis tentang anjuran untuk saling membantu antar sesama saudara muslim

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: *“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah Swt. akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah Swt. senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”* (Manan, 2016).

- b. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang
Diriwayatkan dari Abu Musa r.a. ia berkata *“Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Seorang mukmin terhadap mukmmmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan Sebagian yang lain.”* (H.R. Bukhari da Muslim).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam mengemban usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menentukan pedoman fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dikarenakan fatwa DSN tidak mempunyai kekuatan hukum, lalu dibuat peraturan perundangan oleh pemerintah yang bertaut dengan asuransi syariah (Arif, 2017).

2.2.2 Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut Arif (2017) pada asuransi syariah, terdapat lima prinsip yang sesuai ajaran Islam, sebagai berikut:

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri. Manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan

kemampuannya. Namun, di waktu yang sama manusia juga harus berserah diri (*tawakkal*) hanya kepada Allah SWT.

2. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah. Artinya bahwa setiap peserta asuransi pada saat mengucapkan akad harus mempunyai niat untuk saling membantu antar sesama atau antar peserta lainnya.
3. Prinsip bertanggung jawab. Para peserta sepakat untuk saling bertanggung jawab satu sama lain, serta harus melakukan kewajiban dibalik menerima yang menjadi haknya.
4. Prinsip saling kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan bantu membantu dalam Islam yaitu dalam berbuat hal baik, antara lain dilambangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan ber-*ukhuwwah* dalam lingkup yang luas.
5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesulitan. Para peserta asuransi syariah sepakat untuk saling menjaga dari musibah, bencana, dan sebagainya.

2.2.3 Akad Asuransi Syariah

Secara keseluruhan, setiap peserta asuransi yang mengikuti rencana perusahaan asuransi syariah akan diberikan perjanjian. Perjanjian tersebut harus setimpal dengan prinsip syariah yang tidak

berisi unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, dan *risywah* (suap). Akad/ perjanjian tersebut yaitu:

1. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* merupakan akad yang tujuannya dilakukan untuk keperluan komersial. Bentuk akad/ perjanjiannya menggunakan *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad *tijarah* digunakan untuk mengelola uang premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah yang memiliki kekuasaan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan pesertanya adalah pemilik uang (*shahibul mal*). Bila dalam jangka waktu akad berakhir, uang premi yang diperjanjikan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasil (Abdullah, 2018).

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan akad yang diasaskan sebagai pemberian serta pertolongan dari satu peserta kepada peserta lainnya. Akad *tabarru'* memiliki hajat untuk terkabulnya keadaan saling menolong sesama peserta asuransi agar menanggung (*takaful*) bersama (Safwan & M, 2018). Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad *tabarru'* (hibah) yaitu peserta menghibahkan dana premi yang akan dipakai untuk menolong peserta lain bila terjerat musibah, sementara itu pengelolaan dana premi yang dihibahkan akan ditindak oleh perusahaan.

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, ada beberapa akad/perjanjian yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi: (Abdullah, 2018)

a. Akad *Wakalah bil Ujah*

Akad *Wakalah bil Ujah* merupakan akad *tijarah* bahwa perusahaan diberikan hak menjadi wakil peserta dalam mengelola dana investasi peserta atau dana *tabarru'*, sesuai dengan kuasa yang diberikan dengan komisi berupa *fee (ujrah)*.

b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad *tijarah* bahwa perusahaan diberikan hak menjadi pengelola untuk mengelola dana investasi peserta atau dana *tabarru'*, sesuai kuasa yang diberikan dengan memperoleh komisi berupa *nisbah* (bagi hasil) dimana sebelumnya telah ditentukan atau disepakati jumlah yang akan dibagi.

c. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad *mudharabah musytarakah* merupakan akad *tijarah* bahwa perusahaan diberikan hak menjadi pengelola untuk mengelola dana investasi peserta atau dana *tabarru'*, yang disatukan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa yang diberikan dengan memperoleh komisi berupa *nisbah* (bagi hasil) yang besar jumlahnya ditentukan atas susunan kekayaan yang telah disatukan dan disetujui sebelumnya.

2.2.4 Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Terdapat dua produk jenis pertanggungan pada asuransi syariah yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa (Asuransi Syariah Keluarga)

Asuransi Jiwa (Asuransi Syariah Keluarga) adalah wujud pertanggungan yang diberikan berupa perlindungan dalam menghadapi kecelakaan maupun musibah kematian. Apabila peserta meninggal dunia maka santunan yang telah disepakati dalam perjanjian akan diterima oleh ahli waris atau keluarga peserta. Sedangkan bila dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian maka yang menerima santunan adalah peserta itu sendiri (Manan, 2016).

2. Asuransi Umum Syariah

Asuransi Umum Syariah merupakan bentuk pertanggungan yang dikhususkan dalam mengelola risiko dengan berkaitan pada kepentingan, tanggung gugat seseorang atau kelompok orang serta aset (Arif, 2017). Adapun produk asuransi umum dalam kategori lima *class of business* diantaranya:

- a. Asuransi kebakaran (*fire/property insurance*)
- b. Asuransi rekayasa (*engineering insurance*)
- c. Asuransi pengangkutan (*marine cargo & marine hull insurance*)
- d. Asuransi aneka (*miscellaneous insurance*)
- e. Asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*)

2.3 Dana *Tabarru'*

Kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarrau'an* merupakan asal usul kata *tabarru'*, memiliki arti dana kebajikan, derma, hibah, atau sumbangan. Tujuan *tabarru'* yaitu dana *tabarru'* (kebajikan) diberikan secara ikhlas dengan niat yang tulus, serta tidak mengharapkan imbalan ataupun ganti rugi dalam membantu sesama peserta bila ada yang mengalami musibah (Bunadi & Alam, 2019). Dalam arti sederhana *tabarru'* adalah niat deklarasi sepihak yang dianggap sebagai kontrak/perjanjian menurut hukum Islam (Saputra et al., 2016). Di dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* merujuk pada kata *al-birr* (kebajikan) sebagaimana yang tertera di dalam QS. al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang

sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S al-Baqarah [2]:177).

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*, dalam KBBI *dana* merupakan uang yang sengaja dikumpulkan atau disediakan akan suatu tujuan, sedekah, pemberian, derma atau hadiah. Sedangkan menurut Soemitra dalam Humaemah & Ulpatiyani (2021) *tabarru'* merupakan pemberian harta atau manfaat ke orang lain serta pemberian hibah baik secara langsung maupun dikemudian hari tanpa mengharapkan komisi apapun.

Dana *tabarru'* merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa harus dikompensasikan sehingga kepemilikan harta berpindah dari pemberi kepada penerima (orang yang diberi) dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah bagi kepada sesama peserta asuransi yang terkena musibah (Alifianingrum & Suprayogi, 2018).

2.3.1 Dasar Hukum *Tabarru'*

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesulitan sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya :

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S al-Maidah [5]:2).

Kemudian dalam QS. an-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S an-Nissa [4]:29).

2.3.2 Prinsip *Ta'awun* dan *Dana Tabarru'*

Pada asuransi syariah yang menjadi prinsip utama adalah tolong-menolong atau *ta'awun*. Prinsip ini mempunyai makna saling memantu antarsesama manusia yang arahnya seimbang dengan prinsip tauhid, terutama pada peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT. dan kebaikan. Prinsip ini bertujuan menciptakan kerja sama antara sesama peserta asuransi dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama (Izomiddin, 2018).

Asuransi syariah dalam pelaksanaan biasanya umumnya menyandang tujuan untuk tolong-menolong (*ta'awun*), melindungi serta saling menanggung sesama peserta dengan pembentukan dana *tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip syariah. Pada dasarnya akad *tabarru'* dalam asuransi syariah bertujuan memberikan dana kebajikan dengan niat hati yang ikhlas untuk dapat saling membantu antar sesama peserta apabila ada diantara peserta terkena musibah (Humaemah & Ulpatiyani, 2021). Dan prinsip syariah yang dijalankan pada perjanjian asuransi syariah tidak melibatkan unsur-unsur terlarang dalam ajaran Islam seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian) (Saputra et al., 2016).

2.3.3 Jenis-Jenis *Tabarru'*

Pada umumnya meminjamkan sesuatu (*lending something*) atau memberikan sesuatu (*giving something*) berupa maksud dari akad *tabarru'*. Menurut Rafsanjani (2016) jenis akad *tabarru'*, yaitu:

1. Meminjamkan Uang.

Ada beberapa macam akad dalam meminjamkan uang. Bila diberikan pinjaman uang tanpa syarat apapun dan dapat dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan maka ini disebut *qard*. Bila diberikan pinjaman uang namun memiliki syarat tertentu, maka pinjaman ini dinamakan *rahn*, dan bila diberikan pinjaman uang yang mana tujuannya untuk *take over* (menggambil alih uang) dinamakan sebagai *hiawalah*.

2. Meminjamkan Jasa Kita

Ada tiga macam akad dalam meminjamkan jasa. Jika meminjamkan “dari kita” (jasa keahlian dan lain sebagainya) untuk melakukan sesuatu atas diri orang lain pada saat ini, hal ini dinamakan *wakalah*. Selanjutnya, jika dirinci tugas dari akad *wakalah* ini, yaitu jika jasa yang ditawarkan untuk menjadi wakil seseorang, dengan tersediannya jasa *custbody* (pemeliharaan, penitipan) sebagai tugas, bentuk pinjaman jasa ini dinamakan *wadi'ah*. Contoh, jika dosen berhalangan hadir, maka dosen akan meminta asistennya untuk menggantikan dirinya mengajar (mengajar sesuatu atas nama dosen). Sebab itu asisten ini secara tidak langsung menjadi wakil dosen. Dalam terminologi fiqh *wakalah* bersyarat ini dinamakan akad *kafalah*.

3. Memberikan Sesuatu

Akad-akad yang menjadi golongan dalam memberikan sesuatu disebut dengan: *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, hadiah. Dari semua akad tersebut, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Jika sesuatu yang diberikan digunakan untuk kepentingan umum dan agama, maka disebut *waqf*. Tidak boleh diperjual belikan suatu objek *waqf* bila telah dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan hadiah dana *hibah* merupakan sesuatu yang diberikan secara suka rela kepada orang lain (Ichsan, 2016).

2.3.4 Kedudukan Para Pihak Dalam Akad *Tabarru'*

Menurut Fatwa DSN No. 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* dalam Abdullah (2018) menjelaskan, dalam akad *tabarru'* kedudukan para pihak dinyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), dana hibah diberikan oleh peserta yang dipakai untuk menolong bila ada peserta yang terkena musibah.
- b. Secara individu peserta adalah orang yang berkuasa menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra'lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabbari'*).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

2.4 Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang merupakan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai suatu tujuan (Suprihanto, 2018). Pengelolaan asuransi syariah sama dengan pengelolaan perusahaan serta organisasi lainnya memiliki fungsi-fungsi yang sama dalam hal pengorganisasian, pengawasan, perencanaan, dan pergerakan (Makhrus, 2017).

Pada asuransi syariah, pengelolaan dana *tabarru'* adalah cara kerja perusahaan dalam mengurus dan mengelola premi yang

telahterkumpul. Metode pengerjaan dilakukan dengan premi tersebut diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan lain sebagai bentuk persediaan pembayaran ganti rugi untuk jaminan peserta. Dengan maksud lain, tujuan dana *tabarru'* dikembangkan sebagai bentuk antisipasi risiko kerugian yang bisa saja timbul di masa mendatang (Humaemah & Ulpatiyani, 2021). Dana asuransi syariah diperoleh dari investor dan peserta asuransi atas dasar niat dan persaudaraan untuk membantu pada waktu dibutuhkan. Dana *tabarru'* yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrumen-instrumen yang benar.

Dana *tabarru'* hanya dapat digunakan bagi keperluan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru'*, atau reasuransi syariah. Dana ini hanya diperuntukkan bagi peserta yang terkena musibah, maka dari itu dana *tabarru'* ini akan disimpan dalam akun khusus. Pengelolaan dana *tabarru'* harus sesuai dengan aturan DSN MUI seperti yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang dana *tabarru'* pada asuransi syariah, yaitu:

- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya;
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*; dan
- c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2010 dalam Arofah et al., (2019) bahwa aset dan kewajiban dana *tabarru'* ialah aset kolektif dan kewajiban peserta. Dana *tabarru'* digunakan perusahaan untuk pembayaran keperluan sebagai berikut:

- a. Pembayaran sokongan untuk nasabah yang bermasalah atau lainnya pihak yang memenuhi syarat;
- b. Pembayaran reasuransi;
- c. Pembayaran *qardh* kepada perusahaan; dan/atau
- d. Pengembalian dana *tabarru'* karena pembatalan kebijakan di dalam kurun waktu yang diizinkan.

2.4.1 Premi

Iuran atau premi merupakan dana yang telah dibayarkan atau dikumpulkan dari peserta asuransi untuk masuk dan mengikat kewajiban pengelola dalam memberikan klaim apabila terjadi risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, serta pemegang polis telah menyetujui pembayaran akan dilakukan sesuai dengan perjanjian atau berdasarkan peraturan program asuransi tersebut (Bayinah et al., 2017).

Premi adalah dana kontribusi yang didapatkan yang berhubungan dengan perjanjian asuransi dan reasuransi selama periode yang berlaku sesuai proporsi jasa perlindungan yang diberikan perusahaan kepada peserta asuransi (Hidayat et al., 2021). Ada banyak macam dalam pengalokasian dana premi untuk dikelola perusahaan, yaitu *ujrah* dan *tabarru'*. Menurut Faozi (2016) alokasi

kontribusi premi yang tercantum pada pada polis untuk dana *tabarru'* yaitu sebesar 60%, serta dana *ujrah* sebesar 40% lantaran akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka jadi suatu keharusan peserta untuk membayar *ujrah* atas dasar usaha perusahaan mengelolaa dana *tabarru'*. Misalnya premi yang dikontribusikan sebesar Rp. 5.000.000-, premi tersebut dialokasikan terbagi dua, yaitu Rp. 3.000.000 untuk dana *tabarru'* dan Rp. 2.000.000 untuk dana *ujrah*.

Setiap pembayaran kontribusi (premi) yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah akan langsung dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* dan investasi. Dana *tabarru'* yang telah dikumpulkan akan dikelola oleh perusahaan dengan menggunakan instrument-instrument investasi halal. Dalam segala hal, dana *tabarru'* boleh digunakan hanya untuk kepentingan peserta, baik itu untuk pembayaran klaim, cadangan dana *tabarru'* atau reasuransi syariah. Dana ini dipakai hanya untuk peserta yang terkena musibah sehingga disimpan di rekening khusus (Humaemah & Ulpatiyani, 2021).

Menurut Marwini et al., (2020) mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) asuransi syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Premi dengan unsur tabungan.


Perusahaan asuransi akan memisahkan kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta menjadi dua rekening yang berbeda, diantaranya:

- a. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:
 - 1) Berakhirnya perjanjian
 - 2) Melakukan pengunduran diri oleh peserta sendiri
 - 3) Peserta meninggal dunia.

- b. Rekening khusus (*tabarru'*) merupakan kumpulan dana yang telah diniatkan peserta sebagai santunan (dana kebajikan) untuk wujud tolong-menolong serta akan dibayarkan bila hal-hal berikut terjadi, diantaranya:
 - 1) Peserta meninggal dunia
 - 2) Berakhirnya perjanjian, bila terjadi kelebihan (*surplus*) dana.

Di bawah ini merupakan bagan pengelolaan dana pada premi dengan unsur tabungan yang biasa digunakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Pengelolaan Premi dengan Unsur Tabungan



Sumber: Takaful Keluarga (diolah 2022)


2. Premi tanpa unsur tabungan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta sebelumnya telah dikurangi dengan biaya pengelolaan kemudian dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* (rekening khusus).

- a. Dana peserta yang dikumpulkan akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).
- c. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*): 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Di bawah ini merupakan bagan pengelolaan dana pada premi dengan unsur non-tabungan yang biasa digunakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Pengelolaan Premi Tanpa Unsur Tabungan



Sumber: Takaful Keluarga (diolah 2022)

Pengelolaan dana *tabarru'* setiap kurun waktu akan Setiap periode pengelolaan dana *tabarru'* barang kali akan menghasilkan dua hal, yaitu *Surplus* dan *Defisit Underwriting*. *Surplus Underwriting* ialah dana yang terkumpul jumlahnya lebih besar dari jumlah klaim dan biaya beban lainnya di satu periode. Adapun *Defisit Underwriting* ialah jumlah klaim dan biaya beban lainnya lebih besar dari dana yang terkumpul (Iqbal & Berlian, 2017).

2.4.2 Hasil Investasi

Investasi adalah penanaman sejumlah dana pada saat ini guna memperoleh hasil yang lebih besar di masa mendatang. Investasi juga bisa dikatakan sebagai metode penabungan yang memfokuskan pada tujuan tertentu dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai (Muhammad et al., 2017). Kumpulan dana kontribusi yang sudah menjadi dana *tabarru'* akan diinvestasikan pada aneka jenis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Iqbal & Berlian, 2017).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dalam Bunadi & Alam (2019), jenis investasi yang digunakan dalam perusahaan asuransi dan reasuransi syariah sebagai berikut:

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah pada bank tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
2. Badan hukum Indonesia yaitu saham syariah yang emiten, untuk masing-masing emitennya tidak melebihi 20% dari total investasi.

3. Obligasi syariah serta medium term notes yang pencetusnya yakni badan hukum Indonesia, untuk masing-masing emitennya tidak melebihi 20% dari total investasi.
4. Unit penyertaan reksadana syariah untuk masing-masing pencetus tidak melebihi 20% dari total investasi.
5. Penyertaan langsung syariah seluruhnya tidak lebih 10% dari total investasi.
6. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi, seluruhnya tidak melebihi 20% dari total investasi.
7. Pinjaman polis jumlah tidak melebihi 80% dari taksiran tunai polis yang bersangkutan.
8. Pembiayaan kepemilikan bangunan dan tanah, barang modal serta kendaraan bermotor dengan struktur *mudharabah*, semuanya tidak boleh melewati 30% dari total investasi. Setiap unit untuk masing-masing bangunan dan tanah, barang modal serta kendaraan bermotor tidak boleh melewati 1% dari total investasi.
9. Pembiayaan modal kerja menggunakan struktur *mudharabah* semuanya tidak lebih dari 30% total investasi dengan ketentuan setiap pinjaman yang besarnya tidak lebih dari 75% nilai pertanggungan terkecil diantara nilai yang sudah ditetapkan oleh

lembaga penilai yang tercatat dalam instansi berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP).

Keuntungan investasi yang didapat akan dilimpahkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk nanti digunakan sebagai pembayaran manfaat klaim dan beban asuransi lain. Asuransi syariah menerapkan sistem bagi hasil, yang mana bagi hasil ini diperoleh dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut nantinya akan dibagi kepada perusahaan sebesar 30% dan 70% untuk peserta asuransi (Faozi, 2016).

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010, telah menjelaskan ketentuan bagi hasil bila dana *tabarru'* mengalami *surplus underwriting*. Sebagai pengelola perusahaan dapat menentukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan peserta, yaitu a) semuanya dilimpahkan ke dalam dana *tabarru'*; b) sebagian dibagikan kepada peserta dan ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*; c) sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (Iqbal & Berlian, 2017).

2.4.3 Klaim

Klaim merupakan dana yang dibayarkan kepada peserta bila terjadi suatu risiko (Nasution & Sistiyarini, 2019). Dalam PSAK No. 28 (Revisi 2012) dijelaskan bahwa klaim merupakan kewajiban perusahaan kepada peserta dalam membayarkan ganti rugi. Klaim adalah peserta (tertanggung) melakukan pengajuan hak kepada perusahaan asuransi (penanggung) untuk memperoleh jaminan atas

kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sesudah peserta (tertanggung) tersebut melakukan kewajibannya berupa pembayaran premi kepada perusahaan asuransi (penanggung).

Klaim merupakan permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi bila terjadi musibah yang mengakibatkan kerugian dan peserta berhak mendapatkan jaminan sesuai kesepakatan. Pada pengajuan klaim dipastikan terdapat administrasi klaim yang berfungsi untuk memverifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi kesepakatan apakah klaim yang diajukan layak untuk dibayar atau tidak (Hasanah et al., 2018).

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis. Menurut Soemitra (2017) pada asuransi syaria pembayaran klaim akan dilakukan dengan ketentuan dibawah ini:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

2.4.3.1 Prinsip Klaim

Menurut Khoiril dalam Hasanah et al. (2018) ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan oleh petugas klaim sejak klaim diterima dan dibayarkan kepada peserta, yaitu:

1. Klaim wajib dibayarkan sesuai waktu yang telah dijanjikan.
2. Klaim yang wajib dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, serta sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.
3. Klaim dibayarkan kepada orang yang benar-benar berhak.

2.4.3.2 Jenis Klaim

Menurut Suparmin (2019) ada empat jenis klaim yang terdapat dalam asuransi syariah sebagai berikut:

1. Klaim meninggal dunia. Timbul bila tertanggung atau peserta tercantum dalam polis meninggal dunia, sedangkan polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).
2. Klaim kontrak habis. Timbul bila batas waktu kesepakatan asuransi telah selesai, sedangkan polisnya

dalam kondisi *inforce* (premi telah dibayar sampai batas waktu kontrak).

3. Klaim nilai tunai/ penebusan polis, timbul bila polis telah mempunyai nilai tunai, sedangkan pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.
4. Klaim rawat inap/ rawat jalan, timbul sebab peserta menderit suatu penyakit dan perlu di opname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4.3.3 Prosedur Klaim

Pada umumnya prosedur klaim terdiri dari empat proses yaitu sebagai berikut: (Hasanah et al., 2018).

1. Pemberitahuan Klaim

Peserta diharapkan untuk melaporkan sesegera mungkin atas terjadi kerugian untuk menghindari keterlambatan pengajuan klaim yang dapat menyebabkan klaim tertolak. Peserta melaporkan kepada lembaga pemegang polis asuransi jiwa kumpulan dan kemudian lembaga tersebut yang melaporkan kepada pihak asuransi. Sesuai ketentuan polis pelaporan klaim diajukan selambat-lambat 90 hari setelah musibah atau kerugian menimpa peserta, yang mana segala persyaratan bukti dokumen klaim sudah lengkap dan benar dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Bukti Dokumen Klaim

Peserta yang mengalami kerugian atau musibah diminta untuk menyatakan fakta-fakta yang utuh dan bukti kerugian dengan

melengkapi “lembaran klaim”. Selain itu peserta juga diharapkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat yaitu berupa:

- a. Form pengajuan klaim kumpulan
- b. Foto copy identitas diri wakil pemegang polis (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku.
- c. Foto copy kartu keluarga peserta
- d. Foto copy identitas diri peserta (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku.

3. Penyidikan Klaim

Perusahaan akan melakukan analisis administrasi setelah laporan telah lengkap dengan dokumen pendukung yang diterima. Pada proses penyidikan ini perusahaan menentukan untuk menolak atau menerima klaim sebab pengecekan data, status polis, ketentuan poli dan lainnya salah satu proses yang dilakukan dalam penyidikan. Jika ada data yang dianggap tidak relevan, maka perusahaan dapat melakukan penyidikan langsung ke lapangan.

4. Penyelesaian Klaim

Klaim akan dibayarkan oleh perusahaan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan sudah disetujui serta diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan. Dalam tahap ini peserta memperoleh hak atas perjanjian yang telah disepakati dan juga memperoleh manfaat klaim atau memperoleh penggantian terhadap biaya yang sudah dikeluarkan.

2.5 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan variabel pada penelitian ini, berikut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian (Medina-Te 16(1), 2017) berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru’* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana *tabarru’* asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru’* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya fokus penelitian ini dalam pembiayaan *murabahah*.
2. Penelitian yang dilakukan Dodi Hermawan, Asep Dede Kurnia dan Moch. Cahyo Sucipto (EKSISBANK 4(1), 2020) berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru’* (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang” bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana *Tabarru’* dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah dan untuk mengetahui penerapan akad *Tabarru’* yang dilakukan pada saat pembiayaan. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru’* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya fokus penelitian ini pengelolaan dana *tabarru’* dalam produk pembiayaan.

3. Penelitian yang dilakukan Marina Sarah (Skripsi, 2018) berjudul “Efisiensi Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan Asuransi Syariah periode 2012-2016 dan mengetahui apa saja penyebab inefisiensi. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya penelitian ini tertuju terhadap kepada kemampuan pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan Rahmat Agung Nasrulloh (Skripsi, 2018) berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami praktek pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di PT. Asuransi BRI Life dan memahami sejauhmana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya fokus penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* terhadap produk asuransi syariah.
5. Penelitian yang dilakukan Risa Nur Eka Sari (Skripsi, 2018) berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah

Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengeolaan dana *tabarru'*. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya penelitian ini berfokus terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi Mitra Iqra'.

6. Penelitian yang dilakukan Amalia Fadilah & Makhrus (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2(1), 2019) berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* dan relasinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya memiliki fokus penelitian pada relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
7. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ryfai (Skripsi, 2022) berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dan Mekanisme Klaim Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pembagian porsi dan pengelolaan kontribusi nasabah pada dana *tabarru'* dan dana investasi yang dilakukan oleh perusahaan, serta menganalisis mekanisme klaim yang berjalan. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru'* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya penelitian ini memiliki fokus penelitiannya pada manfaat klaim.

8. Penelitian yang dilakukan Sholihah (Skripsi, 2021) berjudul “Elemen Produk Assalam Family dan Implementasi Pengelolaan Dana *Tabarru’* (Studi Empiris pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus)” bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan elemen produk Assalam Family pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus dan untuk menganalisis dan mendiskripsikan implementasi pengelolaan dana *tabarru’* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus. Persamaan dalam penelitian ini pengelolaan dana *tabarru’* sebagai variabelnya. Dan perbedaannya penelitian ini memiliki fokus pada satu variabel lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Iqbal dan Zainal Belian (Medina-Te 16(1), 2017) berjudul “Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Sumsel Cabang Syariah Baturaja”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana <i>tabarru’</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian, yaitu 42,5% untuk <i>ujrah</i> pengelola, dan 57,5% untuk investasi dana <i>tabarru’</i> .

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	<p>Dodi Hermawan, Asep Dede Kurnia, dan Moch. Cahyo Sucipto (EKSISBANK 4(1), 2020) berjudul “Analisis Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang”</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap anggota yang melakukan pembiayaan di BMT baik Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Rahn</i> akan ada dana <i>Tabarru’</i> yang harus dibayarkan pada saat pencairan pembiayaan dimana dana <i>Tabarru’</i> ini akan digunakan untuk saling membantu atau saling menanggung jika ada risiko kematian di antara anggota BMT.</p>
3	<p>Marina Sarah (Skripsi, 2018) berjudul “Efisiensi Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”</p>	<p>Data Envelopment Analysis (DEA)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan asuransi Syariah di Indonesia belum efisiensi secara sempurna. Terdapat 12 perusahaan yang mengalami inefisiensi yang diakibatkan karena tingginya beban operasional asuransi yang dikeluarkan dan masih rendahnya total kontribusi yang diperoleh.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Rahmat Agung Nasrulloh (Skripsi, 2018) berjudul “Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> Pada Produk Asuransi Syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengelolaan dana <i>tabarru’</i> pada produk asuransi syariah di Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta terpisah dengan akun dana lain. Dalam mekanisme pengelolaannya menggunakan unsur akad <i>tabarru’</i> , akad wakallah bil ujah. Dengan proporsi hasil 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Dalam pengelolaan dana <i>tabarru’</i> menggunakan prinsip <i>ta’awun</i> . Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang dan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah.
5	Risa Nur Eka Sari (Skripsi, 2018) berjudul “Analisis Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> dalam Produk Asuransi Mitra Iqra’ di AJB	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana peserta di Produk Asuransi Mitra Iqra’ di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo dalam

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo”		pengelolaannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana <i>tabarru'</i> .
6	Amalia Fadilah & Makhrus (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2(1), 2019) berjudul “Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad <i>tabarru'</i> . Serta secara umum pengelolaan dana <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah.
7	Muhammad Ryfai (Skripsi, 2022) berjudul “Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> Dan Mekanisme Klaim	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi Jasindo Syariah dinilai sudah sesuai dengan prinsip

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Peserta PT. Asuransi Jasindo Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”		syariah sebab dalam pengelolaan dana kontribusi sudah terbebas dari unsur-unsur <i>gharar</i> , <i>maisir</i> , dan <i>riba</i> . Kontribusi yang masuk akan langsung dibagi menjadi dua bagian pengelolaan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta. Dana <i>tabarru'</i> hanya digunakan untuk kemaslahatan tertanggung apabila di antara tertanggung mengalami kerugian. Sedangkan dana investasi nantinya akan dikelola oleh PT. Asuransi Jasindo Syariah untuk kepentingan investasi yang mana nantinya perusahaan akan mendapatkan <i>ujroh</i> .
8	Sholihah (Skripsi, 2021) berjudul “Elemen Produk Assalam Family dan Implementasi Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> (Studi Empiris pada PT.	Analisis reduksi data	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unsur-unsur produk akad Assalam Family yang digunakan adalah akad <i>tabarru'</i> sebagai dasar pelaksanaannya dan tata cara yang terdapat dalam produk Assalam Family

Tabel 2.1-Lanjutan


No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	AJS Bumiputera Cabang Kudus”		<p>yaitu tata cara pengajuan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family dan tata cara pengajuan klaim. Penerapan pengelolaan dana tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Cabang Kudus dilakukan dengan memisahkan iuran menjadi dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta (sistem produk yang berisi tabungan) dan rekening tabarru' (sistem produk bukan tabungan). Hasil investasi dibagi 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, ujah untuk manajemen risiko untuk perusahaan di produk Assalam Family adalah 50% dari kontribusi.</p>

Sumber :Data diolah (2022)

2.6 Kerangka Berfikir

Adapun skema kerangka berfikir penelitian ini di tampilkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Sumber : Data diolah (2022)

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau pendapat yang bersifat masih sementara. Hipotesis dapat diuji kebenarannya dengan penganalisan penelitian. Hipotesis ini juga dapat berubah pengaruh positif maupun negatif, tergantung dengan variabel yang diuji. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{01} : Premi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.

H_{11} : Premi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.

H_{02} : Hasil Investasi tidak berpengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'*.

- H₂₁ : Hasil Investasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
- H₀₃ : Klaim tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
- H₃₁ : Klaim berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*.
- H₀₄ : Pengelolaan Dana *Tabarru'* tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.
- H₄₁ : Pengelolaan Dana *Tabarru'* berpengaruh terhadap Kesejahteraan Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam rangka menemukan pengaruh pengelolaan dana tabarru' terhadap kesejahteraan nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan cara meneliti hubungan antar variabel, variabel-variabel tersebut biasanya diukur menggunakan instrumen penelitian sehingga data yang berupa angka-angka dapat dianalisis menggunakan statistik (Kusumastuti, et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Premi (X_1), Hasil Investasi (X_2), Klaim (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Y). Dan Pengaruh variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap variabel dependen Kesejahteraan (Z). Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan alat statistik dalam bentuk angka-angka. Data ini akan digunakan agar dapat diketahui pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan Nasabah asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan objek/subjek yang mempunyai kualitas dan bersifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar dapat diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi penelitian ini merupakan peserta asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Tercatat peserta asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh sebanyak 250 peserta.

2. Sampel merupakan bagian dari populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik *random sampling* atau teknik pengambilan sampel secara acak. Tujuan dari *random sampling* yaitu untuk mengurangi potensi bias manusia dalam pemilihan yang akan dimasukkan ke dalam sampel. Untuk mendapatkan jumlah sampel yang diambil maka dapat ditentukan menggunakan *Sample Size Calculator* by Raosoft.com dengan:

Margin of error = 10%

Confidence level = 90%

Sample size calculator

What margin of error can you accept? %
5% is a common choice

What confidence level do you need? %
Typical choices are 90%, 95%, or 99%

What is the population size?
If you don't know, use 20000

What is the response distribution? %
Leave this as 50%

Your recommended sample size is **54**

Online surveys with Vovici have completion rates of 66%!

Alternate scenarios	
With a sample size of <input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="200"/> <input type="text" value="300"/>
Your margin of error would be 6.38%	2.61% 0.96%
With a confidence level of <input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="95"/> <input type="text" value="99"/>
Your sample size would need to be	54 70 100

Save effort, save time. Conduct your survey online with Vovici.

More information

Berdasarkan perhitungan menggunakan Raosoft.com di atas maka hasil sampel penelitian yang diperoleh ini adalah 54. Akan

tetapi peneliti akan melakukan pengumpulan sampel menjadi 60 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari individual atau perusahaan, hasil wawancara atau juga dari hasil pengisian kuesioner. Data primer yang didiperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil pengisian kuesioner dengan instrument yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pernyataan-pernyataan penelitian.
2. Sumber data primer penelitian ini merupakan objek penelitiannya langsung, dengan mendapatkan informasi yang diinginkan melalui mengajukan kuesioner kepada para nasabah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh terhadap pernyataan yang telah diajukan pada kuesioner.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Objek penelitian merupakan sumber dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Sumber data yang diperoleh akan digunakan untuk keberlangsungan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipercaya akan kebenarannya, maka digunakan teknik pengumpulan data pada penelitian adalah

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, dengan cara memberikan atau membagikan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden.

Kuesioner penelitian ini berupa dalam pernyataan tertutup karena dapat membantu responden menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Kuesioner dibagikan kepada peserta Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, dengan menitipkan kuesioner pada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Dan pihak Asuransi akan memberikan kuesioner tersebut kepada nasabah yang datang.

Teknik pengumpulan data ini dengan mengajukan pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Pernyataan-pernyataan pada kuesioner berpedoman pada indikator-indikator variable yang diteliti. Jenis Angket/ Kuesioner untuk penelitian ini tertutup karena diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan mengikuti skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala *likert*.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seseorang tentang objek penelitian. Tahap-tahap saat mengurutkan skala *likert* dengan menentukan variabel yang diteliti, menetapkan indikator untuk dapat mengukur variabel yang akan diteliti sehingga indikator tersebut diturunkan untuk dijadikan sebagai kuesioner. Skala *likert* dalam penelitian ini dengan interval 1-5 dan 5 alternatif jawaban untuk variabel premi, hasil investasi,

klaim, pengelolaan dana *tabarru'*, dan kesejahteraan. Adapun pengukuran skala *likert* dalam penelitian diantaranya:

Tabel 3.1
Penilaian Skala *Likert*

Simbol	Keterangan Jawaban	Nilai Bobot
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
KS	Kurang Setuju	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

3.5 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian adalah menemukan dan mengukur variabel-variabel terkait dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Untuk pernyataan setiap variabel pada kuesioner ini akan diukur dengan skala *likert*, yaitu untuk mengukur setiap variabel yang berisi 1-5 interval jawaban dengan menggunakan skala *likert*.

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala Pengukuran
Variabel Laten Eksogen			Likert 1-5
Premi (X_1)	Pembayaran premi (X_{11}) Premi yang dibayarkan peserta terdiri dari dana <i>tabarru'</i> dan dana <i>ujrah</i> (X_{12}) Kepentingan premi dana <i>tabarru'</i> (X_{13}) Kepentingan premi dana <i>ujrah</i> (X_{14}) Alokasi dana <i>tabarru'</i> (X_{15}) Alokasi dana <i>ujrah</i> (X_{16}) Premi unsur tabungan (X_{17}) Premi tanpa unsur tabungan (X_{18})	Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang merupakan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai suatu tujuan (Suprihanto, 2018).	Likert 1-5
Hasil Investasi (X_2)	Investasi dana <i>tabarru'</i> (X_{21}) Keuntungan investasi (X_{22})		Likert 1-5

Tabel 3.2-Lanjutan

	<p>Akad pembagian hasil (X_{23}) Jumlah bagi hasil (X_{24}) Kesepakatan perjanjian (X_{25})</p>	
<p>Klaim (X_3)</p>	<p>Pembayaran klaim (X_{31}) Jumlah klaim (X_{32}) Prinsip klaim (X_{33}) Jenis klaim (X_{34}) Prosedur klaim (X_{35})</p>	<p>Likert 1-5</p>
<p>Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> (Y)</p>	<p>Peraturan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> (Y_{11}) Tujuan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> (Y_{12}) Tata cara pengelolaan dana <i>tabarru'</i> (Y_{13}) Sesuai dengan prinsip syariat Islam (Y_{14})</p>	<p>Likert 1-5</p>

Tabel 3.2-Lanjutan

	Mekanisme pengelolaan dana <i>tabarru'</i> (Y ₁₅)		
Variabel Laten Endogen			Likert 1-5
Kesejahteraan (Z)	Sistem pengelolaan dana <i>tabarru'</i> (Z ₁₁) Jaminan perlindungan <i>tabarru'</i> (Z ₁₂) Meminimalkan kerugian (Z ₁₃) Mengatur keuangan (Z ₁₄) Manfaat premi <i>tabarru'</i> (Z ₁₅) Manfaat hasil investasi (Z ₁₆) Pembayaran klaim dana <i>tabarru'</i> (Z ₁₇)	Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari tempat tinggal yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau kondisi dimana setiap individu bisa memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Qarina & Asrahmaulana, 2019).	

Sumber: Data diolah, 2022

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) adalah metode yang dipakai untuk menutupi kelemahan yang ada pada metode regresi. SEM (*Structural Equation Modelling*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan PLS (*Partial Least Square*). PLS (*Partial Least Square*) memakai metode penggandaan secara acak atau *bootstrapping*, asumsi normalitas dalam metode ini tidak menjadi masalah bagi PLS (*Partial Least Square*). Tujuan dari menggunakan PLS (*Partial Least Square*) yaitu untuk melakukan hipotesis (dugaan sementara). Adapun bentuk persamaan SEM-PLS yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Z = \alpha_2 + \beta_3 Y + e_i$$

$$Z = \alpha_2 + \beta_3 (\alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3) + e_i$$

Keterangan:

Z	: Kesejahteraan Nasabah
Y	: Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>
α_1, α_2	: Nilai signifikan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Nilai koefisien variabel endogen
X_1	: Premi
X_2	: Hasil Investasi
X_3	: Klaim
e_i	: Error

Metode SEM-PLS (*Partial Least Square*) menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

1. Merancang inner model (model struktural) yaitu hubungan antara variabel laten yang didasarkan pada teori maupun fakta.

2. Merancang outer model (model pengukuran) adalah hubungan antara variabel indikator dengan variabel laten, baik pola reflektif atau formatif.
3. Menyusun *diagram path* (diagram jalur) yang merupakan tahap implementasi konsep dalam bentuk diagram alir (struktur) untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya (Syahrir et al., 2020).
4. Melakukan estimasi model SEM-PLS meliputi tiga hal diantaranya:
 - a. Menentukan estimasi koefisien jalur (inner model dan outer model) yang menghubungkan antara variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dan indikatornya.
 - b. Menentukan estimasi bobot untuk dapat menetapkan skor atau menghitung data variabel laten.
 - c. Menentukan estimasi rata-rata untuk variabel laten dan indikatornya.
5. Mengavaluasi model SEM-PLS pengukuran sebagai berikut:
 - A. Analisis Outer Model
 - 1) Validitas Konvergen (*Convergent Validity*) merupakan model pengukuran dengan indikator reflektif dengan melihat hubungan antara variabel dan indikatornya. Untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat menggunakan *outer loading*. Prediktor atau item dinyatakan valid bila nilai *loading factor* > 0.70 untuk

confirmatory research dan nilai *loading factor* 0.60-0.70 untuk penelitian bersifat *exploratory*.


- 2) *Discriminant Validity*, menunjukkan seberapa besar variabel laten dengan indikator refleksi melihat nilai *cross loading* untuk masing-masing variabelnya harus >0.70 , atau dengan cara lain yang bisa digunakan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) untuk masing-masing variabel laten dengan nilai kolerasi harus lebih tinggi antara variabel laten dengan variabel laten lainnya dalam pemodelan.
- 3) *Composite Reliability* yaitu uji realibilitas suatu variabel laten dengan indikator reflektif. *Composite reliability* bervariasi antara 0 sampai 1 dengan semakin tinggi nilainya maka mengidentifikasi semakin tinggi realibilitasnya. Nilai *composite reliability* sebesar 0.60-0.70 atau >0.70 (Sholihin & Rafmono, 2020).

B. Analisis Inner Model

Mengevaluasi model struktural dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) dan Q^2 , bahwa untuk masing-masing variabel laten adalah kekuatan hipotesis model struktur. Perubahan nilai R^2 digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Nilai $R^2 = 0,68$ (model kuat), $R^2 = 0,33$ (model moderat), dan $R^2 = 0,19$ (model lemah) (Syahrir et al., 2020). Selain itu, untuk menentukan nilai signifikan

menggunakan metode *bootstrap*, nilai signifikan yang digunakan adalah $t = 1,65$ (tingkat signifikan 10%), $t = 1,96$ (tingkat signifikan 5%) dan $t = 2,58$ (tingkat signifikan 1%).

6. Melakukan pengujian hipotesis, statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik t (uji t). Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *bootstrapping* menghasilkan nilai t -statistik untuk masing-masing jalur hubungan yang dipakai untuk menguji hipotesis. Nilai t -statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t -tabel. Nilai t -tabel dapat ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yaitu sebesar 90%, 95%, dan 99% Syahrir et al., (2020).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Responden Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah nasabah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan seluruh nasabah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh di tahun 2021 sebanyak 250 nasabah. Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 60 nasabah yang telah terdaftar di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Pada karakteristik responden terdapat beberapa data diri pribadi yang harus dilengkapi oleh responden yaitu: Jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan penghasilan perbulan. Adapun deskripsi mengenai gambaran karakteristik responden dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut.

4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gambaran umum peserta asuransi yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin akan ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.1 di atas telah menunjukkan persentase responden peserta asuransi Takaful Keluarga yang mengisi kuesioner penelitian tersebut banyak didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 55% terdiri dari 33 orang dan laki-laki sebesar 45% terdiri dari 27 orang.

4.1.2 Responden Berdasarkan Usia

Gambaran dasar peserta asuransi yang menjadi responden pada penelitian ini dilihat dari rentang usia yang akan ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.2 menunjukkan rentang usia 21-30 tahun sebanyak 9 responden, kemudian dengan rentang usia 31-40 tahun terdiri dari 24 responden, dan yang mendominasi dengan rentang usia > 40 tahun sebanyak 27 responden.

4.1.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran dasar peserta asuransi yang menjadi responden pada penelitian ini berdasarkan pekerjaan responden, sebagai berikut:

Gambar 4.3
Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar latar belakang pekerjaan responden didominasi oleh responden yang bekerja sebagai PNS dengan jumlah 28 pekerja, responden yang bekerja sebagai karyawan/wiraswasta berjumlah 21 pekerja, responden yang berprofesi sebagai wirausaha berjumlah 5 pekerja, dan responden dengan status pekerjaan lainnya (IRT) berjumlah 6 pekerja.

4.1.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Gambaran dasar peserta asuransi yang menjadi responden pada penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan akhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.4 di atas memperlihatkan tingkat pendidikan responden yang banyak didominasi oleh lulusan Strata Satu (S1) yakni berjumlah 28 orang, responden dengan lulusan pendidikan sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 5 orang, kemudian respondeng dengan lulusan pendidikan terakhir Diploma berjumlah 15 orang, dan responden dengan lulusan pendidikan terakhir S2/S3 berjumlah 12 orang.

4.1.5 Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan

Gambaran dasar peserta asuransi yang menjadi responden pada penelitian ini berdasarkan tingkat penghasilan perbulan yang didapatkan, yaitu:

Gambar 4.5
Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan



Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.5 di atas memperlihatkan bahwa pada penelitian ini responden dengan penghasilan setiap bulannya 1 - 2.5 juta sebanyak 21 orang, kemudian responden dengan penghasilan setiap bulannya 2.5 – 5 juta sebanyak 32 orang. Dan responden dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari 5 juta sebanyak 7 orang.

4.2 SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Square*)


SEM PLS memiliki dua tahapan yang terdiri dari Model Pengukuran dan Model Struktural yang akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada *outer model* (model pengukuran) akan melakukan evaluasi model untuk memverifikasi indikator dan variabel laten yang dapat di uji lebih lanjut. Sehingga indikator dan variabel laten yang digunakan dalam model prediksi berikutnya memberikan hasil yang valid dan reliabel.

Indikator reliabilitas (*indicator reliability*) adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar varians yang dapat dijelaskan oleh variabel laten. Pada indikator reliabilitas, indikator reflektif harus dihilangkan dari model pengukuran apabila nilai *loading factor* (λ) < 0.6. Hasil *loading factor* (λ) yang diperoleh dari model awal adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Diagram Jalur Model Penelitian



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar di atas menunjukkan hasil output dari Smart-PLS. Melihat korelasi antar item atau komponen dengan menggunakan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* lebih besar dari 0,6 dianggap cukup atau sudah memadai.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter *loading factor* dan nilai AVE (*Average Variance Extracted*).

a. Nilai *Loading Factor*

Hasil loading faktor pada gambar memperlihatkan bahwa seluruh indikator yang mempunyai nilai loading faktor yang lebih dari 0.6 dapat diinterpretasikan bahwa lebih dari 81% dari varian masing-masing X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 dapat dijelaskan oleh variabel laten Premi. Variabel laten Hasil Investasi dapat menjelaskan dari indikator X21, X22, X23, X24, X25 masing-masing lebih dari 62%. Varian dari masing-masing X31, X32, X33, X34, X35 dapat dijelaskan oleh variabel laten Klaim di atas 63%. Variabel Pengelolaan Dana *Tabarru'* dapat menjelaskan varian dari indikator Y11, Y12, Y13, Y14, Y15 lebih dari 72%, dan variabel Kesejahteraan dapat dijelaskan oleh indikator Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 lebih dari 81%.

b. *Average Variance Extracted (AVE)*

Nilai *convergent validity* adalah nilai yang memperlihatkan korelasi antar indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk, sehingga semakin tinggi nilai AVE maka semakin tinggi juga nilai korelasinya. Hal ini menggambarkan bahwa indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk sudah sangat baik. Tabel di bawah

ini akan menyajikan nilai *composite reliability* dan *average variance extracted (AVE)*.

Tabel 4.1
Nilai AVE

Konstruk	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Hasil Investasi	0.655
Kesejahteraan	0.725
Klaim	0.629
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.691
Premi	0.804

Sumber: Data diolah (2022)

Nilai AVE pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari kelima variabel laten memiliki nilai AVE di atas kriteria minimum yaitu, 0.5 sehingga ukuran *convergent validity* sudah baik atau dapat dikatakan jika telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

2. Ukuran Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan ketetapan suatu indikator untuk mengukur peubah laten. Pada penelitian ini ukuran reliabilitas dilakukan berdasarkan Cronbach's Alpha yang disediakan pada tabel di bawah, memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* kelima variabel laten memiliki nilai di atas 0.6. Artinya, indikator yang telah ditetapkan mampu mengukur masing-masing variabel laten (konstruk) dengan baik atau dapat dikatakan bahwa kelima model pengukuran sudah reliabel.

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha
Hasil Investasi	0.864
Kesejahteraan	0.937
Klaim	0.847
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.886
Premi	0.965

Sumber: Data diolah (2022)

4.2.2 Model Struktural

Model struktural (inner model) adalah model yang menggambarkan pengaruh antar variabel laten. Pengaruh antar variabel laten ini dinilai menggunakan koefisien jalur R^2 , f^2 , Q^2 dan GoF. Hasil nilai koefisien jalur dan t-statistik diperoleh melalui proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel untuk resampling sebesar 500 dan pengulangan sebanyak 300 kali.

1. Koefisien Jalur (*Path Coefficient*)

Uji ini dilakukan untuk menganalisis arah hubungan variabel. Koefisien jalur memiliki standar antara -1 dan 1. Perkiraan koefisien kuat relatif positif dan sebaliknya untuk negatif yang lemah. Arah hubungan positif (koefisien 0 s/d 1) dan negatif (koefisien 0 s/d -1). Sesuai hasil penelitian pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koefisien Jalur

Varibel	Path Coefficient	Keterangan
Hasil Investasi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.581	Positif
Klaim -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.187	Positif
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> -> Kesejahteraan	0.852	Positif
Premi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.128	Positif

Sumber: Data diolah (2022)

2. R-Square (R^2)

Pada pengujian uji kelayakan model menggunakan nilai R^2 . Nilai R^2 untuk melihat seberapa mampu keragaman variabel laten endogen dapat dijelaskan oleh variabel laten eksogen. Nilai R^2 untuk Kesejahteraan 0.726. Nilai tersebut menguraikan bahwa variabilitas variabel eksogen sebesar 72.6%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

3. Effect Size f-Square (F^2)

Untuk mengukur keeratan peubah laten eksogen terhadap peubah laten endogennya maka perlu menggunakan nilai F^2 . Adapun nilai F^2 berdasarkan hasil output yang diperoleh dari perangkat lunak SmartPLS 3.3 yaitu:

Tabel 4.4
Nilai F²

Variabel	f Square	Keterangan
Hasil Investasi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.366	Kuat
Klaim -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.034	Lemah
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> -> Kesejahteraan	2.643	Kuat
Premi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.005	Lemah

Sumber: Data diolah (2022)

4. Nilai Predictive Relevance Q-Square (Q²)

Nilai Q² lebih besar dari pada 0 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif, sedangkan, nilai Q² lebih kecil daripada 0,5 menunjukkan bahwa model kurang memiliki relevansi prediktif. Relevansi prediktif dapat diperoleh melalui uji *Blindfolding*. Output *predictive relevance* pada penelitian ini 0.513 yang membuktikan bahwa model mempunyai relevansi prediktif yang baik.

Tabel 4.5
Nilai Q²

Variabel	Q ² (= 1 - SSE/SSO)
Kesejahteraan	0.513
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.470

Sumber: Data diolah (2022)

5. Uji Statistik T

Uji t digunakan untuk menguji nilai estimasi koefisien jalur dalam model pengukuran dan model struktural wajib signifikan. Nilai signifikans ini dapat ditemukan melalui prosedur *Bootstrapping* dengan uji statistik t. *Bootstrapping* yang dilakukan perulangan sebanyak 500 kali.

Hasil output yang diperoleh tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laten dan valid. Pengaruh hubungan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Statistik T

Variabel	T-Statistik	Keterangan
Hasil Investasi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	2.861	Signifikan
Klaim -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	1.088	Tidak Signifikan
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> -> Kesejahteraan	15.394	Signifikan
Premi -> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.827	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah (2022)

4.3 Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua indikator memiliki pengaruh signifikan dan tidak semua indikator memiliki arah positif terhadap variabel laten. Adapun pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen yaitu Premi (X1) terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Y), Hasil Investasi (X2) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Y), Klaim (X3) terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Y), dan Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Y) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan (Z).

Hasil nilai dari koefisien jalur dan statistik-t yang diperoleh melalui proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel untuk resampling sebesar 500 dan pengulangan sebanyak 300 kali. Pada uji kelayakan model menggunakan nilai R^2 , nilai R^2 untuk Kesejahteraan sebesar 72,6% atau 0.726 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen sebesar 72,6%, sisanya 27,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.3.1 Pengaruh Premi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Premi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*. Penelitian ini dilakukan pada 60 responden yang merupakan peserta pada Asuransi Takaful Keluarga. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, diperoleh koefisien parameter jalur sebesar 0.128 dan nilai T-statistik $0.827 < 1.645$ pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel Premi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* memiliki hubungan positif namun tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel Premi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada taraf nyata 10%.

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan peserta salah satunya terdiri dari dana *tabarru'*. Premi yang dibayarkan peserta salah satu bentuk kontribusi peserta kepada perusahaan sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dalam asuransi syariah premi yang telah dibayar akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Dana *tabarru'* (sosial/kebajikan) merupakan dana tolong-menolong yang kepentingannya digunakan untuk menolong peserta lain bila ada yang terkena musibah, dan dana *ujrah* merupakan upah atau *fee* yang diberikan kepada perusahaan yang bertugas mengelola dana. Dengan masing-masing alokasi kontribusi premi untuk dana *tabarru'* sebesar 60% dan sisanya 40% untuk dana *ujrah*. Sama halnya dengan hasil teori penelitian Fadilah & Makhrus (2019) yang menyatakan persentase pembagian alokasi kontribusi premi dibentuk pada suatu perbandingan tetap sesuai perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta, misal dengan 70:30, 60:40 hingga seterusnya.

Dan pengelolaan premi peserta dikelompokkan menjadi dua, yakni premi dengan unsur tabungan serta premi tanpa unsur tabungan. Premi dengan unsur tabungan merupakan premi yang telah dibayar oleh peserta dipisah menjadi dua rekening berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Sedangkan premi tanpa unsur tabungan merupakan premi yang telah dibayar oleh

peserta sebelumnya telah dikurangi dengan dana pengelolaan kemudian dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*). Hal ini terkait dengan hasil teori penelitian Puspitasari (2016) dengan menyatakan bahwa premi dipisahkan dalam pencatatannya, dana *tabarru'* akan dibukukan dalam akun kumpulan dana *tabarru'* (kumpulan dana peserta) dan *ujrah* dibukukan dalam akun kumpulan dana perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk kegiatan peserta, sedangkan perusahaan menggunakan *ujrah* sebagai sumber utama pembiayaan operasional.

Pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh Premi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*. Maka tidak terjadi perubahan kepada Pengelolaan Dana *Tabarru'* seperti premi yang dibayarkan hanya untuk dana *tabarru'*, atau premi yang dibayarkan hanya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*.

4.3.2 Pengaruh Hasil Investasi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Hasil investasi merupakan hasil operasi perusahaan asuransi sejumlah uang yang dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Dana investasi asuransi syariah diperoleh dari kumpulan dana *tabarru'* setiap peserta serta premi peserta. Perusahaan diberikan amanah oleh peserta untuk mengelola dana tersebut. Berbagai macam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat digunakan untuk menginvestasikan dana *tabarru'*. Dinyatakan dalam hasil teori penelitian Hasanah (2019) jenis-jenis instrumen investasi yang digunakan berupa; pada aset berwujud (tanah, bangunan, emas atau

mesin) maupun aset keuangan (Deposito syariah, saham syariah, dan obligasi syariah). Perusahaan asuransi syariah juga menetapkan investasi dalam bentuk lainnya seperti, reksadana syariah, sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kemudian hasil investasi dari dana *tabarru'* akan diberikan kepada peserta dengan menggunakan skema *mudharabah* dengan sistem bagi hasil (*nisbah*) yang telah disetujui dalam perjanjian antara peserta dan perusahaan. Dengan menggunakan akad *mudharabah* memberikan hak bagi pihak asuransi untuk menjadi *mudharib* dalam mengelola investasi dana *tabarru'*. Hasil investasi ini kemudian dibagi kepada perusahaan sebesar 30% dan 70% untuk peserta. Serta keuntungan investasi ini akan digunakan untuk pembayaran manfaat klaim dan beban asuransi lainnya. Adapun hasil teori penelitian Waskito (2017) juga menyatakan terkait premi yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi, akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip *al-Mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berlandaskan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 60 responden, didapatkan koefisien parameter jalur sebesar 0.581 dengan nilai T-statistik $2.861 > 1.645$ pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, maka dapat

disimpulkan bahwa antara variabel Hasil Investasi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* memiliki hubungan yang positif dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Hasil Investasi terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada taraf nyata 10%.

4.3.3 Pengaruh Klaim terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Klaim merupakan bentuk proses pertanggung jawaban risiko rugi yang didasarkan pada kesepakatan perjanjian yang diperoleh peserta asuransi. Pembayaran klaim dapat dilakukan jika peserta membuat surat permohonan resmi untuk mengajukan klaim, serta peserta diwajibkan untuk mengikuti prosedur klaim yang telah ditetapkan. Tanpa adanya persyaratan yang tidak lengkap maka pembayaran klaim tidak dapat dilakukan. Dan jumlah klaim yang akan dibayarkan wajib sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, dengan dibayarkan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Prinsip klaim itu sendiri adalah menempatkan peserta sesuai pada posisi keuangan yang sama sebelum menderita kerugian, serta dibayarkan kepada orang-orang yang berhak. Namun, dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana peserta sebagai dana kebijakan dalam wujud tolong-menolong, pembayaran klaim dana *tabarru'* hanya akan dibayarkan apabila terjadi hal seperti peserta meninggal dunia dan berakhirnya perjanjian atau sudah sampai waktu periode perusahaan menanggung risiko peserta.

Dalam hasil teori penelitian Bayinah (2017) untuk mengikat kewajiban perusahaan sebagai pengelola dana dalam memberikan klaim, peserta wajib membayar atau mengumpulkan premi sesuai

ketentuan, dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian. Sama halnya dengan hasil teori penelitian Humaemah & Ulpatiyani (2021) juga menyatakan bahwa pembayaran klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan peserta ketika menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Klaim terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* tidak berpengaruh. Penelitian ini diteliti pada 60 responden yang menjadi peserta asuransi. Dari data hasil penyebaran kuesioner didapatkan hasil koefisien parameter jalur sebesar 0.187 dengan nilai T-statistik $1.088 < 1.645$ pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel Klaim terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* memiliki hubungan yang positif namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Klaim terhadap Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada taraf nyata 10%.


4.3.4 Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan

Pengelolaan dana *tabarru'* merupakan mengelola dana tolong-menolong antar sesama peserta. Pengelolaan dana *tabarru'* ini berpedoman pada Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/ Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'*. Pengelolaan dana *tabarru'* ialah mengelola dana premi dari peserta yang telah dikumpulkan. Dalam asuransi

syariah pengelolaan dana *tabarru'* bertujuan untuk mengelola dana tolong-menolong peserta. Pada kinerja pengelolaan dana *tabarru'* harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan tata cara pengelolaan dana *tabarru'*, maka setiap dana *tabarru'* akan dimasukkan ke rekening *tabarru'* yang terpisah dari rekening dana lainnya. Dalam mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*, dilihat dari premi yang terkumpul, hasil investasi dan klaim. Dana premi yang telah terkumpul kemudian diinvestasikan oleh perusahaan ke lembaga-lembaga keuangan. Dari hasil investasi tersebut diperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, setiap keuntungan investasi yang didapat akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta yang nantinya akan dipakai dalam pembayaran manfaat klaim serta beban asuransi lainnya.

Hasil teori penelitian Basri & Jalina (2016) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana *tabarru'* harus sesuai syariat Islam yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah diterbitkan. Agar dalam pengelolaan dana ini dapat terwujud tujuan yang sudah direncanakan, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas perusahaan asuransi. Sama halnya dengan teori penelitian Kurniati, Sitohang, & Andari (2019) juga menjelaskan bahwa dana *tabarru'* yang telah dikumpulkan dikelola bagi kepentingan dan keperluan tujuan tolong-menolong, yang mana akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan nilai serta esensi syariat, yang apabila dana *tabarru'* hilang, maka hilang pula ke syariaatan dalam asuransi tersebut.

Maka dapat disimpulkan, hasil penyebaran kuesioner untuk 60 responden pada penelitian ini dinyatakan bahwa Pengelolaan Dana *Tabarru'* berpengaruh terhadap Kesejahteraan. Sesuai data yang didapat dari penyebaran kuesioner diperoleh hasil pada koefisien parameter jalur sebesar 0.852 dengan nilai T-statistik $15.394 > 1.645$ pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan memiliki hubungan yang positif dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan pada taraf nyata 10%. Dan dapat dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan nasabah dan signifikan, artinya semakin besar nilai pengelolaan dana *tabarru'*, yang di dalamnya terdapat nilai premi, nilai hasil investasi dan nilai klaim. Maka akan semakin besar kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabahnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* terhadap Kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh antara variabel premi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel premi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10% tetapi memiliki hubungan yang positif.
2. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh antara variabel hasil investasi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf signifikan $\alpha = 10\%$, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil investasi terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10% dan memiliki hubungan yang positif.
3. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh antara variabel klaim terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf $\alpha = 10\%$, yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel klaim terhadap pengelolaan dana *tabarru'* pada taraf nyata 10% tetapi memiliki hubungan yang positif.

4. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh antara variabel pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan pada taraf $\alpha = 10\%$, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan pada taraf nyata 10% dan memiliki hubungan yang positif.

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'* lebih memperhatikan dan memahami perannya sebagai pengelola dan juga sebagai penanggung, karena menurut nasabah ada beberapa hal dalam Pengelolaan Dana *Tabarru'* yang belum dapat diterima dan dipahami secara baik oleh nasabah. Diharapkan bagi perusahaan mampu untuk memberi penjelasan secara rinci agar nasabah dapat memahami dan mengerti secara detail.
2. Bagi penelitian berikutnya, semoga dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menjadi tumpuan atau bahan rujukan untuk diperbaharui dan dikembangkan jauh lebih sempurna mengenai pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah dengan indikator dan tambahan variabel yang berbeda misalnya dengan adanya variabel pengaruh terhadap kesejahteraan nasabah seperti Solvabilitas Dana *Tabarru'*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, A. M., Orji, R., Rabi, A. M., & Kawu, A. A. (2021). Personality and Subjective Well-Being: Towards Personalized Persuasive Interventions For Health and Well-Being. *Online Journal of Public Health Informatics* 12(1), 1-24.
- Aisy, D. R. (2021). Optimizing Tabarru' Fund in Sharia Insurance by Digital Donation-Based Crowdfunding. *Internasional Journal of Emerging Issues in Islamic Studies (IJEIIS)*, 1(2), 40-46.
- Ahmad, A. N., & Nurrohmah, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5(1), 1-19.
- Arofah, S. U., Puspitasari, N., & Farida, L. (2019). Determinants of Tabarru' Fund Proporation In Family Takaful in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 13 (1), 21-40.
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1 (1), 11-23.
- Akbar, M., Abdurahman, & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4(2), 745-753.
- Alifianingrum, R., & Suprayogi, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Uunderwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5 (2), 143-158.
- Agusti, N. (2017). Sharing of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful). *Jurnal MD* 3 (2), 181-197.

- Arif, M. N. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis. Cetakan ke-2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) 1 (1)*, 63-81.
- Backhouse, R., Baujard, A., & Nishizawa, T. (2020, September 14). *About Economic and Finance : Archives ouvertes HAL*. Dipetik December 24, 2021, dari Archives ouvertes HAL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02937994>
- Bunadi, I., & Alam, R. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Dana Terhadap Cadangan Dana Tabarru'. *CAKRAWALA 2(2)*, 50-59.
- Bayinah, A. N. (2017). Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth. *Internasional Journal of Zakat, 2(2)*, 55-70.
- Bayinah, A. N., Sepky Mardian, S. M., & Maulidha, E. (2017). *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basri, H., & Jalina, S. (2016). Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru'. *Hukum Islam, 16(2)*, 192-199.
- Dewi, A., Ariyani, E., Aulia, H., Sari, R. P., Rahman, A. S., & Anshari, R. (2021). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 6(2)*, 1-8.
- Fadilah, A., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional . *HES: Jurnal Hukum Indonesia, 2(1)*, 87-103.

- Fadlan. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1), 1-22.
- Faozi, M. M. (2016). Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Jurnal Al-Mustashfa*, 4(2), 144-157.
- Ghozali, M., & Afifah, A. N. (2020). Application Tabarru' and Tijarah Contract on Sharia Insurance. *AL-IKTISAB : Journal of Islamic Economic Law* 4 (1), 66-78.
- Hidayat, N. I., Susanti, S., & Zulaihari, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 2(4), 327-344.
- Humaemah, R., & Ulpatiyani. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi pada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 Serang). *JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)* 7 (1), 25-43.
- Hasanah, U. (2019). Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Az Zarfqa'*, 11(1), 129-155.
- Hanum, N. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMI DAN BISNIS* 9 (1), 42-49. R - R A N I R Y
- Hasanah, R., Hamdani, I., & Hakiem, H. (2018). Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 211-225.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, & Amri, U. (2021). Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16(4), 819-830.

- Irwansyah. (2018). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika* 3(2), 1-16.
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Iqbal, M., & Berlian, Z. (2017). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *MEDINA-TE* 16 (1), 25-38.
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50 (2), 399-423.
- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth* 1 (1), 152-172.
- Kozlovskiy, S., Petrunenko, I., Baidala, V., Myronchuk, V., & Kulinich, T. (2021). Assessment of public welfare in Ukraine in the context of the COVID-19. *Problems and Perspectives in Management*, 19(1), 415-431.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kurniati, P., Sitohang, M. T., & Andari, N. I. (2019). Tinjauan Dana Tabarru' Dalam Produk Takaful. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 8(1), 31-42.
- L.Man, Y. (2017). Aktualisasi Asuransi Syariah Di Era Modern. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4(1), 77-84.
- Mad, N. S., Yunus, M. M., & Aziz, M. S. (2021). The Aspects And Assessment of Subjective Well-Being: Happiness, Pleasure, Satisfaction And Quality Of Life. *Jurnal Pengajian Melayu-JOMAS* 32(2), 94-111.


- Marwini, Razi, F., & Dja'akum, C. S. (2020). Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian di Indonesia. *Az Zarga* 12 (2), 21-34.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah* 11 (1), 67-83.
- Mapuna, H. D. (2019). ASURANSI JIWA SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah* 19(1), 159-166.
- Makhrus. (2017). *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Litera.
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 113-122.
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Cetakan ke-4: KENCANA.
- Nachrawi, G. (2021). *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Nasution, Z., & Sistiyaning, E. (2019). Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 77-82.
- Polak, E. (2021). Social and Economic Welfare and The Level of Life Satisfaction On The Example of Selected Countries. *European Journal of Transformation Studies*, 9(1), 19-30.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1(1), 1-18.

- Pleeging, E., Burger, M., & Excel, J. V. (2019). The Relations between Hope and Subjective Well-Being: A Literature Overview and Empirical Analysis. *Applied Research in Quality of Life*, 16(2), 1019–1041.
- Purwanto, A., & Taffazani, B. M. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial 1* (2), 33-43.
- Puspitasari, N. (2016). Determinan Proporsi Dana Tabarru' Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 159-173.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal 1* (1), 45-59.
- Qarina, & Asrahmaulana. (2019). Analisis Asuransi Syariah Terhadap PDB Perkapita di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna 5* (2), 274-280.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi 9* (1), 53-66.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah 1* (1), 101-129.
- RI, K. A. (2014). *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *ISLAMIC BANKING : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6* (2), 321-334.
- Sholihin, M., & Rafmono, D. (2020). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7,0-untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Syahrir, Danial, Yulinda, E., & Yusuf, M. (2020). *Aplikasi Metode SEM-PLS dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. Bogor: IPB Press.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah*. Pulung: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Safwan, & M, N. D. (2018). Kajian Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal JESKaPe* 2(2), 25-46.
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soemitra, A. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah : Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, J., Kusairi, S., Sanusi, N. A., & Abdullah, Y. (2016). An Analysis of Determination for Life Insurance Premiums: The Concept and Practice of Conventional and Islamic Life Insurance (Family Takaful). *Malaysian Journal of Applied Sciences* 1 (2), 41-51.
- Tolla, D. G., & Widyastuti, E. (2020). Welfare State Untuk Membatasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian. *Sultra Research of Law : Jurnal Hukum* 2(1), 18-27.
- Wahab, A. (2020). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *MASHARIF AL-SYARIAH : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5 (1), 1-14.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansi Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4(1), 94-110.
- Waskito, W. (2017). Prosentase Investasi Dana Tabarru' Yang Dapat Diinvestasikan Untuk Mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting. *Jurisprudence*, 7(2), 160-168.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III Tahun 2006
Tentang Akad *Tabarru'*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X Tahun 2001
Tentang Perasuransian



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 998/Un.08/FEBI.I/TL.00/03/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Putroe Asyura / 180602133**
Semester/Jurusan : VIII / Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Lamteh Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Mei 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

AR - RANIRY

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

A. IDENTITAS RESPONDEN

Dengan segala hormat mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab pertanyaan ini dan memberi tanda (✓) pada kolom yang tersedia:

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
 Laki-laki
 Perempuan
3. Usia :
 21 – 30 tahun
 31 – 40 tahun
 >40 tahun
4. Pekerjaan :
 PNS
 Karyawan/ Wiraswasta
 Wirausaha
 Lainnya.....
5. Pendidikan Terakhir:
 SMA
 Diploma
 Sastra 1 (S1)
 S2/ S3
6. Penghasilan Perbulan :
 <Rp. 1.000.000,-
 Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,-
 Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
 > Rp. 5.000.000,-

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Tuliskan identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan.
- Pilihlah salah satu jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya dan berikanlah tanda *checklist* (✓) pada kolom dengan ketentuan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju


STS : Sangat Tidak Setuju

PERNYATAAN		PILIHAN JAWABAN				
No.	Premi (X1)	SS	S	KS	TS	STS
1	Peserta wajib membayar premi sesuai kesepakatan akad/perjanjian untuk mendapatkan manfaat asuransi.					
2	Premi yang dibayarkan peserta terdiri dari dana <i>tabarru'</i> (dana tolong-menolong) dan dana <i>ujrah</i> (dana upah atau <i>fee</i> untuk perusahaan).					
3	Kepentingan dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk menolong peserta bila ada yang terkena musibah.					
4	Kepentingan dana <i>ujrah</i> diberikan untuk perusahaan asuransi syariah yang bertugas mengelola dana peserta.					
5	Setiap polis tercantum alokasi (banyaknya) kontribusi premi dana <i>tabarru'</i> sebesar 60%.					

6	Setiap polis tercantum alokasi (banyaknya) kontribusi premi dana <i>ujrah</i> sebesar 40%.					
7	Premi dengan unsur tabungan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening <i>tabarru'</i> .					
8	Premi tanpa unsur tabungan yaitu setiap premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan ke dalam rekening <i>tabarru'</i> .					
No.	Hasil Investasi (X2)	SS	S	KS	TS	STS
1	Jenis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat digunakan untuk investasi dana <i>tabarru'</i> .					
2	Keuntungan investasi digunakan untuk pembayaran manfaat klaim dan beban asuransi lainnya.					
3	Akad/perjanjian pembagian hasil investasi menggunakan akad <i>mudharabah</i> (bagi hasil).					
4	Jumlah bagi hasil dari hasil investasi untuk perusahaan 30% dan untuk peserta asuransi 70%.					
5	Pengelola berhak menentukan pilihan pembagian hasil investasi sesuai kesepakatan perjanjian dengan para peserta.					
No.	Klaim (X3)	SS	S	KS	TS	STS
1	Pembayaran klaim dapat dilakukan bila peserta membuat surat permohonan resmi kepada perusahaan untuk mengajukan klaim.					
2	Jumlah klaim yang dibayarkan sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya.					

3	Prinsip klaim menempatkan peserta sesuai pada posisi keuangan yang sama sebelum menderita kerugian.					
4	Klaim dana <i>tabarru'</i> dibayarkan untuk jenis klaim peserta meninggal dunia dan klaim perjanjian berakhir.					
5	Untuk mengajukan klaim peserta harus mengikuti prosedur klaim yang telah ditetapkan.					
PERNYATAAN		PILIHAN JAWABAN				
No.	Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> (Y)	SS	S	KS	TS	STS
1	Peraturan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> sesuai Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/ Tahun 2006 tentang Akad <i>Tabarru'</i> .					
2	Tujuan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> untuk mengelola dana tolong-menolong (dana kebajikan) peserta.					
3	Rekening dana <i>tabarru'</i> terpisah dari rekening dana lainnya sesuai tata cara pengelolaan dana <i>tabarru'</i> .					
4	Pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dilakukan sesuai prinsip syariat Islam.					
5	Dalam mekanisme pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dilihat dari premi, hasil investasi dana <i>tabarru'</i> dan klaim.					
PERNYATAAN		PILIHAN JAWABAN				
No.	Kesejahteraan (Z)	SS	S	KS	TS	STS
1	Sistem pengelolaan dana <i>tabarru'</i> bertanggung jawab dalam mengelola dana antar peserta					
2	Jaminan perlindungan <i>tabarru'</i> berupa menanggung risiko atau					

	menghibahkan sebagian atau seluruh dana premi melalui dana <i>tabarru'</i> .					
3	Dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk meminimalkan kerugian akibat peristiwa atau musibah yang dialami peserta.					
4	Perusahaan asuransi dipercayai untuk mengatur keuangan dana <i>tabarru'</i> oleh peserta.					
5	Manfaat premi dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk peserta yang mengalami musibah atau untuk kepentingan lainnya.					
6	Manfaat hasil investasi dana <i>tabarru'</i> nantinya akan dibagikan kepada para pemegang polis atau peserta sebanyak 70%.					
7	Dana <i>tabarru'</i> yang terkumpul akan digunakan sebagai pembayaran klaim sesuai dengan akad/perjanjian yang sudah disepakati.					



Lampiran 3 Data yang Belum Diolah

X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X21	X22	X23
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
4	4	5	5	4	4	4	4	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5

X24	X25	X31	X32	X33	X34	X35	Y11	Y12	Y13	Y14
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	3	5	5	4	4	5
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5
4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4

4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3	4	5	4	4	5
4	4	2	4	4	3	4	5	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5
4	4	3	5	5	4	4	5	4	4	5
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	4	4	3	4	5	4	4	4
4	4	2	4	4	2	4	5	4	4	5
4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5
5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4
4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	3	5	5	3	5	5	4	4	5
5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	5	5	3	5	5	4	4	4
4	4	2	5	5	4	4	4	4	4	5

Y15	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	Z16	Z17
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	5
4	5	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	4	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	4	5
4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	5

Lampiran 4 Hasil Output SEM-PLS

3.1 Outer Loading

	Hasil Investasi	Kesejahteraan	Klaim	Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	Premi
X11					0.867
X12					0.895
X13					0.810
X14					0.882
X15					0.952
X16					0.945
X17					0.900
X18					0.916
X21	0.811				
X22	0.620				
X23	0.849				
X24	0.875				
X25	0.863				
X31			0.639		
X32			0.888		
X33			0.869		
X34			0.689		
X35			0.847		
Y11				0.727	
Y12				0.881	
Y13				0.896	
Y14				0.806	
Y15				0.835	
Z11		0.824			
Z12		0.897			
Z13		0.860			

Z14		0.816			
Z15		0.864			
Z16		0.857			
Z17		0.838			

3.2 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Hasil Investasi	0.864	0.881	0.903	0.655
Kesejahteraan	0.937	0.939	0.949	0.725
Klaim	0.847	0.862	0.893	0.629
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.886	0.889	0.917	0.691
Premi	0.965	0.969	0.970	0.804

3.3 Discriminant Validity

	Hasil Investasi	Kesejahteraan	Klaim	Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	Premi
Hasil Investasi	0.809				
Kesejahteraan	0.890	0.851			
Klaim	0.811	0.751	0.793		
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.826	0.852	0.755	0.831	
Premi	0.723	0.658	0.755	0.690	0.897

3.4 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kesejahteraan	0.726	0.721
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	0.710	0.694

3.5 Path Coefficient

	Hasil Investasi	Kesejahteraan	Klaim	Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	Premi
Hasil Investasi				0.581	
Kesejahteraan					
Klaim				0.187	
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>		0.852			
Premi				0.128	

3.6 Predictive Relevance (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2 (= 1 - SSE/SSO)$
Hasil Investasi	300.000	300.000	
Kesejahteraan	420.000	204.523	0.513
Klaim	300.000	300.000	
Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i>	300.000	158.977	0.470
Premi	480.000	480.000	

3.7 f Square

	Hasil Investasi	Kesejahteraan	Klaim	Pengelolaan Dana Tabarru'	Premi
Hasil Investasi				0.366	
Kesejahteraan					
Klaim				0.034	
Pengelolaan Dana Tabarru'		2.643			
Premi				0.022	

3.8 T-Statistic

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Hasil Investasi -> Pengelolaan Dana Tabarru'	0.581	0.573	0.210	2.774	0.006
Klaim -> Pengelolaan Dana Tabarru'	0.187	0.206	0.172	1.088	0.277
Pengelolaan Dana Tabarru' -> Kesejahteraan	0.852	0.857	0.058	14.647	0.000
Premi -> Pengelolaan Dana Tabarru'	0.128	0.125	0.154	0.832	0.406